

**SKRIPSI**

**PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK PENDIDIKAN  
MENURUT IMAM HANAFI**



**2023**

**PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT UNTUK PENDIDIKAN MENURUT  
IMAM HANAFI**



**OLEH**

**RISKAWATI  
NIM: 18.2700.013**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**


**2023**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pendayagunaan Dana Zakat Untuk Pendidikan Menurut Imam Hanafi  
Nama Mahasiswa : Riskawati  
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.013  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.b.3688/in.39.8.pp.00.9/9/2021

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag.  
NIP : 19571231 199102 1 004  
Pembimbing Pendamping : Dra. Rukiah, M.H.  
NIP : 19650218 199903 2 001



Mengetahui :

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Edanifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP 19710208200112 2 002

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pendayagunaan Dana Zakat Untuk Pendidikan Menurut Imam Hanafi

Nama Mahasiswa : Riskawati

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2700.013

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No.b.3688/in.39.8.pp.00.9/9/2021

Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. M. Nasri Hamang, M. Ag. (Ketua) (.....)

Dra. Rukiah, M.H. (Sekretaris) (.....)

Dr. Andi Bahri, S.M.E.,M.Fil.I. (Anggota) (.....)

Dr. Damirah, SE.,MM. (Anggota) (.....)

Mengetahui



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Abduljalif Muhammadun, M.Ag

NIP. 19710208 200112 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. Yang telah memberikan taufik dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Salawat serta salam kepada nabi tauladan umat islam, yakni nabiullah muhammad saw. beserta para sahabatnya

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda Haseng dan Ibu tercinta Rapia di mana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat waktu.

Penulis telah banyak menerima banyak bimbingan dan bantuan Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Ibu Dra. Rukiah, M.H. selaku Pembimbing II atas bimbingan yang telah diberikan, dan juga kepada Bapak penguji skripsi Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.1 dan Dr. Damirah, S.E., M.M yang telah mendidik penulis penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta wakil dekan dan staf atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Drs.Moh Yasin Soumena M.Pd, Penasihat Akademik khusus untuk penulis atas arahnya sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik di IAIN Parepare.
4. Ibu Rusnaena, M.Ag, Ketua Program studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah menasehati dan membimbing penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu dosen program studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah mendidik penulis selama studi di Institut Agama Islam Negeri ( IAIN)Parepare.
6. Kepala perpustakaan beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalankan studi IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, seperjuanganKPM dan PPLyang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, Penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 14 Desember 2022  
20 Jumaidil Awal 1444 Hijriyah  
Penulis



RISKAWATI  
NIM. 18.2700.013

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Riskawati  
Nim : 18.2700.013  
Tempat/Tanggal Lahir : Kanang 04 Desember 2000  
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Pendayagunaan Dana Zakat Untuk Pendidikan Menurut Imam Hanafi

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsisaya merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare 14 Desember 2022

Penyusun,



RISKAWATI

NIM. 18.2700.013

## ABSTRAK

**Riskawati**, *Pendayagunaan Dana Zakat Untuk Pendidikan Menurut Imam Hanafi*, (dibimbing oleh Muh. Nasri dan Rukiah)

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan, bermotif sosial dan ekonomi dari rukun Islam. Zakat muncul disebabkan oleh adanya penyebab dari muzakki atas hartanya yang menyebabkan ia wajib mengeluarkannya. Pendidikan sering sekali terbengkalai dikalangan masyarakat, oleh karena itu salah satu alternatif solusi untuk memecahkan masalah tersebut yaitu dengan pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat untuk pendidikan perlu dioptimalisasikan. Tujuan penelitian ini yaitu mengkaji pendapat Imam Hanafi mengenai pendayagunaan dana zakat untuk pendidikan dan menganalisis bentuk pendayagunaan dana zakat untuk pendidikan menurut Imam Hanafi

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research dengan menggunakan pendekatan sejarah. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dari buku hukum zakat dan data sekunder dari penelitian sebelumnya, artikel online, jurnal dan lainlain. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan mengumpulkan buku, jurnal ilmiah dan lain sebagainya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Pendapat Imam Hanafi terhadap penyaluran dana zakat untuk pendidikan adalah Hanafiyah mendefinisikan *fi sabilillah*, apabila seseorang mengkhususkan diri untuk mencari ilmu, maka boleh diberi zakat sekedar untuk memenuhi kebutuhan membeli buku-buku dan untuk kepentingan agama dan dunianya. 2) Mekanisme pendayagunaan dana zakat untuk pendidikan menurut Imam Hanafi yakni memiliki syarat yaitu pertama Islam, kedua sedang menempuh pendidikan. Bentuk pendayagunaannya yaitu penyaluran zakat berupa pembiayaan hanya untuk memenuhi kebutuhan pelajar dalam menempuh pendidikannya seperti membeli buku, dan untuk segala aktivitasnya sebagai pelajar. selagi aktivitasnya itu tidak keluar dari konteksnya sebagai peserta didik atau dengan kata lain bukan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat dan berkaitan dengan pendidikannya.

**Kata Kunci** : Pendayagunaan, Zakat, Pendidikan, Imam Hanafi



## DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
TRANSLITERASUI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
1. Secara Teoritis.....	6
2. Secara Praktis .....	7
E. Definisi Istilah .....	7
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	11
G. Tinjauan Teori .....	15
1. Konsep Pendidikan Islam.....	15
2. Distribusi Zakat .....	22
3. Pemberdayaan ekonomi umat.....	26

2. Pendekatan Penelitian.....	28
3. Jenis Data.....	29
4. Metode pengumpulan data.....	30
5. Metode pengolahan data.....	30
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG UMUM ZAKAT.....</b>	<b>33</b>
A. Pengertian Zakat.....	33
B. Dasar Hukum Zakat.....	36
C. Syarat-Syarat Zakat.....	42
D. Ashnaf Zakat.....	45
E. Jenis, Nishab, Dan Haul Zakat.....	48
<b>BAB III PERKEMBANGAN ZAKAT.....</b>	<b>58</b>
A. Zakat Periode Awal (Masa Nabi Dan Khulafa Al-Rasyidin).....	58
B. Zakat Dalam Kebijakan Dan Pemikir Tokoh-Tokoh Penting Pada Masa Daulah Islamiyyah.....	64
C. Zakat Pada Era Kontemporer.....	65
<b>BAB IV PENDAYAGUNAAN ZAKAT MENURUT IMAM HANAFI.....</b>	<b>68</b>
A. Biografi Imam Hanafi.....	68
B. Pendayagunaan Dana Zakat Untuk Pendidikan Menurut Imam Hanafi.....	75
C. Mekanisme Pendayagunaan Zakat Menurut Imam Hanafi.....	78
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
A. Simpulan.....	82
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>89</b>
<b>BIODATA.....</b>	<b>90</b>

**DAFTAR TABEL**

No. Tabel	Judul tabel	Halaman
2.1	Nishab dan kadar unta	54
2.2	Nishab dan kadar zakat sapi dan kerbau	56
2.3	Zakat kambing/ domba/ biri biri	57



## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (’).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
ا	Kasrah	I	I
ا	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا: kaifa

حَوْلًا: ḥaula

c. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat	Nama	Huruf	Nama
Dan Huruf		Dan Tanda	
اَ / آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَامَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta murbatah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَةِ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al- madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـَـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘‘ima*

عُدُّوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*. Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

عَلِيٌّ : ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)



f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara

transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

*fī ẓilāl al-qur'an*

*al-sunnah qabl al-tadwin*

*al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*wa mā muhammadun illā rasūl*  
*inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi*  
*Bakkata mubārakan*  
*syahru ramadan al-ladhī unzila fih al-qur’an*  
*Nasir al-din al-tusī*  
*abū nasr al-farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid MuhammadIbnu)*

*Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)*

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
Saw.	=	<i>şallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

س	صفحة
د	بدون مكان
و	
ص	صلى الله عليه وسلم
هـ	
ط	طبعة
ذ	بدون ناشر
الـ	إلى آخرها/إلى آخره
خ	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.: Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat beragama Islam yang kadar dan ketentuannya telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits. Zakat juga sebagai media untuk menghubungkan antar yang kaya dan miskin, sekaligus sebagai Pembina agar terjalinnya *Ukhuwah Islamiyyah*. Karena dari harta orang kaya dibagikan kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>1</sup>

Zakat ini memiliki makna yang sangat luas, selain hubungan antara manusia dan tuhan juga memuat aspek ekonomi dan social yang dapat terbangun melalui zakat. Didalam Al-Qur'an telah disebutkan nishab dan haul zakat serta telah ditentukan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya sampai kepada siapa yang berhak menerimanya (mustahik).

Aspek ketuhanan dari zakat yaitu terdapat banyak dalil yang membahas mengenai masalah zakat baik dari dalil *Aqli* (Al-Qur'an) dan kemudian diperjelas lagi melalui dalil *Naqli* (hadits). Termasuk didalamnya dua puluh tujuh ayat yang menyebutkan kewajiban zakat serta menyandingkannya dengan shalat secara bersamaan. Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan betapa pentingnya zakat itu dalam Islam sama halnya shalat.

Aspek sosial dari zakat adalah terciptanya *Al-Adallah Al-Ijtima'iyah* yakni dari perintah berzakat dapat dipahami bahwa melalui sektor zakat dapat meminimalisir kemiskinan yang ada dimasyarakat sebab dikatakan dalam Al-Qur'an didalam harta kita terdapat hak orang lain yakni melalui zakat salah satunya sehingga

---

<sup>1</sup>Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung :Cet. I, Pustaka Setia, 2002), h.132

ketika zakat dikelola dengan baik maka dapat menghadirkan kesejahteraan sosial. Hal ini tentu sangat berpengaruh kepada mereka yang dalam segi perekonomian kurang mampu sehingga zakat diharapkan dapat meningkatkan serta menumbuhkan kesetaraan dalam perekonomian baik itu level individu maupun social masyarakat.

Indonesia sebagai negara demokrasi yang memiliki mayoritas pemeluk agama islam. Namun tidak menutup kemungkinan juga memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi, penyebab dari adanya kemiskinan ini beragam, seperti kurangnya lapangan pekerjaan, pendidikan yang minim, serta tidak adanya kesiapan dalam menghadapi kehidupan ekonomi.<sup>2</sup>

Kemiskinan terkadang sangat rentan mempengaruhi kereligiusan seseorang dalam beragama, Sehingga Islam memperhatikan hal tersebut. Salah satu nilai instrumen ekonomi dalam Islam adalah peralihan kekayaan melalui sektor zakat.<sup>3</sup> Zakat merupakan salah satu media penghubung antara manusia dan tuhan secara vertical serta menjadi jembatan horizontal agar terwujud keseimbangan dan stabilitas sosial ekonomi.

Keadaan ekonomi sering sekali menjadi penyebab pendidikan menjadi terbengkalai. Dimana seharusnya banyak anak-anak yang mendapatkan pendidikan semaksimal mungkin. Tingkat derajat manusia dapat dilihat dari ilmunya, bukannya berlaku pada dihadapan manusia tapi dimata AllahSWT., orang yang berilmu sangat mulia bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa orang yang berilmu itu sangat tinggi derajatnya.

---

<sup>2</sup>M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia* (Jakarta ;Cet.III, Prenadamedia Group, 2015), h.1

<sup>3</sup> Nurudin Mhd Ali, *Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiscal*, (Jakarta :Cet. 1, PT.Raja Grafindo Perseda), h.1-2

Pelajar yang menempuh pendidikan termasuk kedalam ashnaf penerima zakat untuk biaya pendidikan. Dimana pelajar ini tergolong kedalam *fisabilillah* yang memiliki arti orang yang sedang berjuang dijalan Allah demi mengharapkan ridhanya, namun tidak selamanya arti dari berjuang itu adalah berperang maka jihad para pelajar itu sendiri yaitu dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Selain itu yang dapat dikatakan jihad seperti di zaman sekarang dapat kita lihat yaitu proyek pembangunan masjid, organisasi dakwa Islam dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dalam kategori jalan Allah SWT,.

Zakat dikelompokkan menjadi dua yaitu pertama zakat fitrah yang dilaksanakan dalam bulan suci ramadhan oleh setiap orang yang memiliki kelebihan makanan dimana makanan yang dimaksud adalah bersumber dari makanan pokok sehari-hari, kedua zakat mal (harta) meliputi zakat pertanian, perdagangan, profesi dan lain-lain yang wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nisab dan haulnya.<sup>4</sup>

Yusuf Qardhawiah, membagi tujuan zakat menjadi tiga yaitu dari pihak *muzakki*, pihak *mustahik*, dan masyarakat. Tujuan zakat dari pihak *muzakki* yaitu unruk menyucikan diri sifat bakhil, rakus, egois, dan sejenisnya. Serta dapat menumbuhkan sifat pemurah, empati dan memiliki solidaritas kepada sesama. Sedangkan bagi *mustahik* yaitu terpenuhinya kebutuhan hidup serta tersucikannya hati mereka dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati mereka melihat orang kaya yang bakhil. Adapun tujuan zakat bagi masyarakat yaitu zakat

---

<sup>4</sup>Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang No. 38 Thn 1999 Ke Rezim Undang-Undang No. 23 Tahun 201* (Jakarta : Cet.II, Prenadamedia Group, 2016, h.1



bernilai ekonomis, merealisasikan fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.<sup>5</sup>

Zakat muncul disebabkan oleh adanya penyebab dari muzakki atas hartanya yang menyebabkan ia wajib mengeluarkannya, dan kepada penerima memiliki klasifikasi tertentu yang menyebabkan ia berhak untuk memenuhi kebutuhannya. Di negara ini yaitu Indonesia zakat itu sendiri telah diatur dalam undang-undang, bahkan telah ditetapkan lembaga yang mengelolanya seperti Baznas, Laz, dan lain-lain.

Zakat ialah nilai pokok dari kas Negara, oleh karna itu perlu dikembangkan system penyaluran zakatnya. Agar proses penyaluran zakat kepada mustahik dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku sekaligus tercapainya target dari pemberdayaannya. Pemerintah tentu sangat berperan penting dalam hal pendidikan. Didalam UUD 1945 telah disebutkan bahwa pelaksanaan pendidikan adalah kewajiban pemerintah. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berhak atas mengikuti pendidikan dari tingkat dasar serta pemerintah juga memiliki wewenang atas pembiayaannya.<sup>6</sup>

Zakat dari zaman kezaman juga mengalami perkembangan dalam pengkajiannya dimana dikenal sebagai zakat klasik dan zakat dalam kajian kontemporer. Maka hadirilah kajian seperti berzakat fitrah menggunakan uang, zakat profesi dan lain-lain. Dari kajian tersebut kemudian menjawab beberapa pertanyaan seperti bagaimana kadar perhitungan zakat, apakah dalam kajian kontemporer sudah selaras dengan syari'ah Islam, apa pengaruh dari pendayagunaan zakat dan lain-lain.

---

<sup>5</sup>M. Nur Rianto Al Arif, "Optimalisasi Zakat Dalam Perekonomian", *Jurnal Ulul Albab*, Vol.1 4, No.1 (Juni 2013). h.6

<sup>6</sup> UUD 1945 Ayat 1

Abu Hanifah atau Imam Hanafi merupakan mujahid dalam berbagai bidang, sebagai ulama yang terkemuka beliau meninggalkan banyak ide dan buah pikirannya dan bentuk buku yang kemudian dihimpun oleh muridnya. Adapun kita-kitab yang ditulisnya sendiri yaitu kitab al-sunnah, kitab *Al-Ra'yu*, kitab *Al-Syuru* yang membahas tentang perjanjian, dan kitab *Al-Fiqh Al-Akbar* yang membahas mengenai ilmu kalam atau teologi<sup>7</sup>

Allah SWT., berfirman dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah(9) ayat 60 mengenai golongan penerima zakat. Dari ayat tersebut menegaskan ada delapan golongan yang berhak menerima zakat yaitu : *fakir*, miskin, *amil*, *mu'allaf*, *riqab* (hamba sahaya), *gharim* (orang yang berhutang), *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*. Dalam ayat tersebut tidak disebutkan secara jelas tentang pendayagunaan zakat untuk pendidikan. Imam Hanafi ternyata mempunyai pandangan tentang pendayagunaan zakat untuk pendidikan. Beliau berpendapat bahwa pelajar layak menerima zakat dan dikategorikan kedalam asnaf *fisabilillah* atau orang yang sedang berjuang di jalan Allah Swt., Oleh karena itu maka penelitian ini akan membahas tentang ***Pendayagunaan Dana Zakat Untuk Pendidikan Menurut Imam Hanafi.***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagaimana judul Pendayagunaan Dana Zakat Untuk Pendidikan Menurut Imam Hanafi yang dijabarkan dalam sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Hanafi mengenai pendayagunaan dana zakat untuk pendidikan ?

---

<sup>7</sup>123dok.com,"Karya" Situs 123dok.<a href="https://123dok.com>article>karya...karyakarya imam abu hanifah=123dok (Catatan : Tanggal 14 April 2022 Adalah Tanggal Situs Tersebut Diakses)

2. Bagaimana mekanisme pendayagunaan dana zakat untuk pendidikan menurut Imam Hanafi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya segala sesuatu yang dilakukan mempunyai tujuan, dimana tujuan tersebut dicapai setelah melakukan beberapa kegiatan untuk mencapainya, demikian pula dengan kegiatan penelitian ini juga memiliki tujuan yang ingin dicapai. Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji pendapat Imam Hanafi mengenai pendayagunaan dana zakat untuk pendidikan
2. Untuk menganalisis bentuk pendayagunaan dana zakat untuk pendidikan menurut Imam Hanafi

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini kedepannya diharapkan hasil yang ditemukan dapat memberikan kontribusi positif, baik secara teoritis maupun praktis, adapun kegunaannya sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, sebagai khasanah pengumpulan keilmuan Islam agar dapat merespon perkembangan permasalahan yang timbul dimasyarakat secara tepat, khususnya masalah pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh peneliti. Sehingga hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami salah satu aspek ekonomi Islam dan dapat berkontribusi dalam penyelesaian ekonomi Islam demi terwujudnya kemaslahatan.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti untuk mengetahui dengan jelas pendapat Imam Hanafi mengenai pendayagunaan zakat untuk pendidikan. Selain itu bagi pembaca kiranya dapat menambah pemahaman dan keilmuannya serta dapat menjadi penelitian dasar untuk penelitian selanjutnya sebagai sumber pustaka yang berhubungan dengan teori pendayagunaan zakat untuk pendidikan atau beasiswa. diharapkan bagi pembaca agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengarahkan ekonomi sesuai dengan tujuan syariah yaitu menciptakan kemaslahatan umat dan menjadi salah satu elemen dalam menyelesaikan masalah ekonomi yang ada di masyarakat.

### E. Definisi Istilah

Sebelum menguraikan ruang lingkup penelitian ini, maka terlebih dahulu diuraikan pengertian yang berkaitan dengan judul pembahasan, yakni :

#### 1. Pendayagunaan

Pendayagunaan juga disebut sebagai pemanfaatan, eskploitasi, pengaktifan, penggunaan, pengayaan, dan pengusaha.<sup>8</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendayagunaan memiliki arti pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.<sup>9</sup> Sedangkan dalam *oxford dictionary* pendayagunaan atau *utility* diartikan dengan “*useful, especially through being able to perform several functions*. Yang artinya berguna, terutama melalui kemampuan untuk melakukan

<sup>8</sup> Artikatakbbi.com,”sinonim pendayagunaan”SitusKataKbbi.<https://artikatakbbi.com/sinonim-pendayagunaan/> (catatan : 13 april 2022 adalah tanggal ketika situs tersebut diakses)

<sup>9</sup> Bbi.web.id, “dayaguna”, situs bbi.web.id.<http://bbi.web.id/dayaguna/> (catatan : diakses pada tanggal 13 april 2022 adalah tanggal ketika situs tersebut diakses)

beberapa fungsi.<sup>10</sup> Pendayagunaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan upaya dalam memanfaatkan atau mengolah hasil pengumpulan untuk didistribusikan secara efektif sehingga memiliki manfaat sesuai tujuan.

Distribusi adalah suatu proses yang menunjukkan penyaluran barang yang dibuat dari produsen kepada konsumen. distribusi berasal dari bahasa Inggris yakni *distribution* yang berarti penyaluran. Sedangkan kata dasarnya yaitu *distribute* yang berarti membagikan, menyalurkan, menyebarkan dan mendistribusikan. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat.<sup>11</sup> Menurut para ekonomi klasik, distribusi merupakan alokasi nilai-nilai langka yang dikaitkan dengan pertukaran sosial. nilai-nilai langka tersebut biasanya dihubungkan dengan tenaga kerja, kapital, tanah, sampai kepada barang dan jasa yang juga bernilai langka.

## 2. Zakat

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan yang bermotif sosial dan ekonomi dari rukun Islam. Dengan berzakat, selain dari bertauhid, dan shalat barulah dikatakan sempurna keislamannya seseorang.<sup>12</sup> Zakat adalah kadar tertentu dari harta tertentu pula yang merupakan milik sendiri dan berhak atasnya, yang sudah ditentukan oleh pembuat syariat semata-mata karena Allah SWT.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup>Oxforddictionaries.com, “definition/english/utility”, Situs Oxforddictionaries. <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/utility?searchDictCpde=all/> (catatan : 13 april 2022 adalah tanggal ketika situs tersebut diakses)

<sup>11</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>12</sup>Yusuf-Al-Qardhawi, *fiqhuzzakah*, (muassah dar-salam), terjemaham *hukum zakat (studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan al-qur'an dan hadits)*, Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 1998

<sup>13</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat;Kajian berbagai Mazhab*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 294

### 3. Dana

Dana merupakan sejumlah uang yang berbentuk tunai maupun nontunai yang merupakan komponen utama dari sebuah analisis untuk menyebutkan angka atau nominal uang.<sup>14</sup> Dana juga dapat diartikan sebagai semua aset atau benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang memiliki wujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh dengan berbagai cara termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset termasuk tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, obligasi, sekuritas, bank draf, dan surat pengakuan utang.<sup>15</sup>

### 4. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu bentuk usaha manusia dalam mengembangkan serta menumbuhkan potensi-potensi pembawaan, baik itu jasmani maupun rohani. Menurut *Carter V. Good t* pendidikan adalah suatu bentuk proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk sikap dan perilaku yang berlaku dalam masyarakatnya yang merupakan proses sosial di mana seseorang dipengaruhi oleh sesuatu lingkungan yang dipimpin (misalnya sekolah) sehingga ia dapat mencapai kecakapan sosial dan mengembangkan pribadinya.

Pendidikan menghasilkan peradaban bangsa yang dikembangkan atas dasar wawasan hidup bangsa itu sendiri (nilai dan norma masyarakat) yang berfungsi sebagai ideologi pendidikannya sebagai cita-cita dan tujuannya. Sehingga dalam perkembangannya, akan sampai pada tingkat peradaban yang maju atau

---

<sup>14</sup>Tokopedia.com, "dana" situs tokopedia. <https://kamus.tokopedia.com/d/dana> (catatan : 18 februari 2022 adalah tanggal situs tersebut diakses)

<sup>15</sup>Undang-Undang No. 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.

meningkatnya nilai-nilai kehidupan dan pembinaan kehidupan yang lebih sempurna.<sup>16</sup>

Orang yang sedang menempuh pendidikan biasa disebut sebagai pelajar. Pelajar adalah seorang yang sedang melaksanakan proses pendidikan di sebuah lembaga pendidikan yang disebut sebagai peserta didik yang menerima pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan. Pelajar merupakan aset suatu negara . karena mereka adalah generasi pelajar yang wajib dikembangkan agar menjadi penerus yang dapat memajukan bangsa dan agama.

#### 5. Imam Hanafi

Imam Hanafi Atau Abu Hanifah adalah mujtahid dalam bidang fiqh dan salah seorang diantara imam mazhab yang terkenal yaitu Madzhab Syafi'i, Madzhab Maliki, Hambali, dan Madzhab Hanafi. Abu Hanifah lahir dimasa peradaban dinasti bani umayyah dan bani abbasiyah. Menginjak usia remaja beliau mulai fokus dalam belajar yang berguru kepada Hammad Bin Abu Sulaiman selama delapan belas tahun. Disamping berguru kepada Hammad Bin Abu Sulaiman, Abu Hanifa juga tetap berguru kepada guru lain seperti Syu'bah, Sufyan Ats Tsauri dan lain- lain.<sup>17</sup>

Kisah perjalanan Abu Hanifa dalam menuntut ilmu salah satunya yang ia ceritakan bahwa suatu saat ia bertemu dengan salah seorang gurunya, Amir Bin Syarahil Asy-Sya'bi (Wafat pada tahun 104 H/721 M). Beliau menceritakan sebagai berikut :

*Pada suatu hari aku lewat di rumah guruku Asy-Sya'bi, beliau sedang duduk-duduk, lalu aku dipanggilnya. Ia berkata kepadaku "kenapa engkau ke pasar, tidak pergi kepada ulama?, aku menjawab aku jarang pergi kepada*

<sup>16</sup>Muhammad Anwar, *Filsafat Pendidikan* (Makassar : Kencana, 2017), h. 19-20

<sup>17</sup>Wildan Jauhari, Lc. *Biografi Imam Abu Hanifah*,(Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2020), h. 5-14

ulama'. Beliau berkata : “jangan engkau pergi ke pasar lagi, engkau harus menumpahkan perhatianmu kepada ilmu dan ke majlis ulama, sesungguhnya aku melihat pada engkau suatu harapan dan dinamisme!” abu hanifa mengatakan perkataan Asy-Sya’bi itu berbekas dihatiku, lalu aku tinggalkan perdagangan serta mulai menuntut ilmu dan perkataan itu besar manfaatnya bagiku”.<sup>18</sup>

Sejak saat itu beliau mulai menekuni ilmu pengetahuan seperti belajar ilmu kalam, mengadakan diskusi dengan para penganut ilmu kalam seperti Mu’tazilah, Syi’ah, Maturidiyah, dan sebagainya. Abu Hanifah sering bepergian ke berbagai tempat antara lain yaitu Basrah, Baghdad, dan kota-kota sekitarnya untuk keperluan diskusi dan menuntut ilmu.

Berdasarkan defenisi istilah yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dapat diartikan pendayagunaan dana zakat untuk pendidikan menurut Imam Hanafi adalah bagaimana padangan Imam Hanafi mengenai pemanfaatan dana atau kas zakat yang telah dikumpulkan atau dikelola, baik itu disalurkan secara langsung oleh muzakki atau lembaga pengelola zakat.

#### **F. Tinjauan Penelitian Relevan**

Tinjauan penelitian relevan berisi tentang penelitian-penelitian yang berkaitan dengan dengan objek penelitian yang sedang dikaji dan hasil penelitian ada hubungan antara masalah yang akan diteliti dalam rangka memperoleh pemikiran konseptual terhadap bahan penelitian. Penelitian terdahulu yang penulis jadikan bahan referensi, yaitu :

Pertama, skripsi oleh Satriak Guntoro dengan judul” *analisis penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan oleh badan amil zakat nasional Kabupaten Indragiri Hilir menurut ekonomi Islam*”. Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas

---

<sup>18</sup>Tajun Nashr, Lc., *Imam Abu Hanifah Antara Ilmu Dan Perniagaan*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2018), h.8.



Ekonomi Dan Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin Tembilahan Riau. Fokus penelitian ini yaitu penyaluran zakat untuk beasiswa pendidikan menurut ekonomi Islam.

Hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti tersebut yaitu penyaluran zakat untuk pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional sudah sejalan dengan ekonomi Islam dengan merujuk pada Fatwa MUI No 120/MUI/II/1996 tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa Serta sejalan dengan tujuan penyaluran dalam ekonomi Islam. Sebab Islam sangat menganjurkan untuk menuntut ilmu oleh karena itu pemberian zakat untuk pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu agar memperoleh kesempatan dalam menuntut ilmu.<sup>19</sup>

Apabila dikaitkan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis maka terdapat persamaan dan perbedaan. Perbedaannya yaitu fokus penelitian Satriak Guntoro yaitu hasil analisis penelitian menyatakan penyaluran zakat menurut ekonomi Islam oleh Baznas Kabupaten Indragiri Hilir telah sesuai ekonomi Islam berdasarkan fatwah MUI. Sedangkan fokus hasil penelitian penulis yaitu menganalisis penyaluran zakat untuk pendidikan yang menyatakan bahwa pendayagunaan zakat untuk pendidikan masuk dalam kategori asnaf fisabilillah berdasarkan sudut pandang Imam Hanafi yang menyatakan orang kaya dan miskin boleh menerima zakat tetapi berdasar kepada situasi kefakiran dan kemiskinannya. Adapun persamaannya yaitu keduanya membahas tentang penyaluran zakat untuk pendidikan.

---

<sup>19</sup>Satriak Guntoro, "Analisis Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Ekonomi Islam" (*Skripsi Sarjana*; Jurusan Ekonomi Syariah: Riau, 2021). h.67

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fajrialdy Emirushalih yang berjudul “*optimalisasi pendayagunaan zakat melalui program beasiswa majelis ta’lim telkomsel (studi kasus pada upz majelis ta’lim telkomsel)*”. yang menjadi inti pokok permasalahan penelitian ini yaitu berpusat kepada pengotimalisasian pendayagunaan zakat melalui program beasiswa mtt sudah terkelolah dengan optimal atau belum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program yang dijalankan oleh UPZMajelis Ta’lim Telkomsel sudah optimal. Terbukti dari sejumlah penerima beasiswa pada periode 2014 sampai 2016 dan usaha mereka dalam menjadikan program tersebut lebih baik dan lebih efektif.<sup>20</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu keduanya membahas tentang penyaluran zakat pada program bantuan untuk pelajar. Sedangkan yang menjadi titik pembedanya adalah fokus penelitian oleh Fajrialdy Emirushalih yaitu terfokus kepada optimalisasi pengelolaan zakat sedangkan penelitian ini membahas tentang pemanfaatan dan perannya dalam pendidikan zakat berdasarkan pemikiran Imam Hanafi yang dikategorikan sebagai fisabilillah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Suchi Fitri Yani yang berjudul “*peran zakat dalam mewujudkan sustainable development goals (SDGs) untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat (studi empiris pada baznas kota bandar lampung)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat mempunyai peran penting dalam mencapai SDGs dan meningkatkan pendapatan mustahiq yakni dengan mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat dengan kontribusi melalui program yang telah dibuat oleh Baznas Kota Bandar Lampung yaitu dibidang sosial, ekonomi,

---

<sup>20</sup>Fajrialdy Emirushalih “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Melalui Program Beasiswa Majelis Ta’lim Telkomsel (Studi Kasus Pada Upz Majelis Ta’lim Telkomsel)”(Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Syariah : Jakarta,2017).h.60

kegamaan, pendidikan dan bidang kesehatan, dan penghasilan mustahiq meningkat setelah setelah diberikan bantuan.<sup>21</sup>

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu tentang peran zakat sebagai salah satu bentuk aksi yang bertujuan untuk kesejahteraan. Sedangkan yang menjadi pembeda yakni penelitian tersebut berfokus pada perannya zakat dalam SDGs sedangkan fokus penelitian penulis yaitu pemanfaatan zakat untuk pendidikan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati berjudul pengaruh distribusi zakat produktif bagi pemberdayaan mustahiq (studi kasus baznas tembilan). Penelitian menganalisis pengaruh distribusi zakat produktif, adapun hasil dari penelitian ini yaitu pendistribusian dana zakat memberikan pengaruh yang signifikan antara distribusi zakat produktif bagi pemberdayaan mustahiq.<sup>22</sup>

Adapun yang menjadi pembeda dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sasaran zakat dimana penelitian tersebut membahas bagaimana pengaruh distribusi zakat yang bersifat produktif sedangkan hasil penelitian penulis membahas tentang perannya zakat bagi pendidikan dalam hal ini disebut asnaf fisabilillah dalam konteks pandangan Imam Hanafi. Adapun persamaannya yaitu keduanya sama-sama membahas mengenai pendayagunaan zakat yakni peran zakat bagi asnaf atau golongan penerima zakat.

---

<sup>21</sup>Suchi Fitri Yani Yang Berjudul “*Peran Zakat Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (Sdgs) Untuk Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat (Studi Empiris Pada Baznas Kota Bandar Lampung)*”, (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Syariah: Lampung, 2020). h.63

<sup>22</sup>Nurhayati Yang Berjudul “*Pengaruh Distribusi Zakat Produktif Bagi Pemberdayaan Mustahiq (Studi Kasus Baznas Tembilan)*”, (Skripsi Sarjana ; Jurusan Ekonomi Syariah: Tembilan, 2020). h.60

## G. Tinjauan Teori

Landasan teori penelitian merupakan teori dasar dalam penelitian bahan pustaka otoritatif, terbaru dan relevan dengan masalah penelitian dengan memilih teori-teori tertentu sebagai alat untuk memahami dan menganalisis masalah yang diteliti. Adapun landasan teori penelitian ini sebagai berikut :

### 1. Konsep Pendidikan Islam

#### a. Pengertian Pendidikan Islam

Kata pendidikan dikalangan ilmuan memiliki perbedaan pendapat dalam memaknainya atau menguraikan arti dari kata pendidikan. Ada yang berpendapat bahwa kata pendidikan berasal dari kata *ta'lim, tarbiyah, dan ta'dzib*.<sup>23</sup> adapun ulama yang berpendapat bahwa pendidikan berasal dari kata tarbiyah yaitu :

- 1) Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, tarbiyah adalah proses penyampaian suatu batas kesempurnaan yang dilakukan secara bertahap.
- 2) Abdurrahman An-Nahlawi berpendapat bahwa pendidikan adalah pengaturan pribadi dan masyarakat serta karenanyalah memeluk Islam dengan baik dan logis serta sesuai dalam kehidupan individu maupun kolektif.
- 3) Abdul Fatah Jalal, *tarbiyah* adalah proses kesiapan dan bimbingan pada tahap pertama pertumbuhan anak didik.

Pendidikan juga bermakna *Al-Ta'bid* yang merupakan bentuk masdar dari kata *addaba* yang berarti pengenalan dan pengakuan yang secara bertahap ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu didalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga membimbing kearah pengenalan serta

---

<sup>23</sup>Ahmad khalid, *Konsep Pendidikan Islam Dalam Surah Al-Luqman* (Jember:Uij Kyai Mojo, 2020), h.5.

pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan didalam tatanan wujud dan keberadaannya.<sup>24</sup>

Menurut NaquibAl-Attas berpendapat bahwa *ta'bid* ini merupakan istilah yang lebih mendekati pemahaman ilmu. Atau dapat dipahami *ta'bid* ini dapat dimaknai istilah pendidikan yang lebih mengarah pada proses pembelajaran, pengetahuan, dan pengasuhan. Sehingga menurutnya kata *ta'bid* lebih proporsional dari pada kata *tarbiyah* untuk menyebut istilah pendidikan.<sup>25</sup>

Pendidikan dengan istilah *ta'lim* Menurut Athiyah Al-Abrasy berpendapat bahwa pendidikan dapat diartikan dengan upaya menyiapkan individu dengan berpacu pada aspek-aspek tertentu saja. *Al-Ta'lim* merupakan bagian kecil dari *al-tarbiyah alaqliyah*, yang hanya mencakup domain kognitif saja dan tidak menyentuh aspek domain efektif dan psikomotorik.<sup>26</sup>

pendidikan yaitu aktivitas dan usaha manusia untuk memajukan, meluaskan, kepribadiannya dengan cara mengasah potensi- potensi pribadinya yakni rohani (pikiran,karsa,rasa,cipta, dan budi nurani), dan jasmani yang meliputi pancaindra serta keterampilan-keterampilan.<sup>27</sup>

Dalam pandangan Islam atau defenisi pendidikan Islam adalah pendidikan yang dipahami, dikembangkan, dan disusun dari ajaran dan nilai-nilai fundamental Islam yang terkandung dalam sumber hukum Islam. Pendidikan keislaman adalah upaya mendidihkan ajaran atau pemahaman Islam beserta nilai-nilainya agar menjadi

<sup>24</sup>Muhaimin, Et.Al., *Pemikiran Pendidikan Islam ;Kajian Filosofi Dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya*, (Bandung : PT. Trigenda Karya, 1993), H.133-134

<sup>25</sup>Ilmu pendidikan.Com,“Ilmu Pendidikan Islam”. [https://wahdi.lec.uinj.ac.id/articles/Ilmi pendidikanislam](https://wahdi.lec.uinj.ac.id/articles/Ilmi%20pendidikanislam) (Catatan : Pada Tanggal 18 Februari 2022 Adalah Tanggal Situs Tersebut Diakses)

<sup>26</sup>Ilmu pendidikan.Com,“Ilmu Pendidikan Islam”. [https://wahdi.lec.uinj.ac.id/articles/Ilmi pendidikanislam](https://wahdi.lec.uinj.ac.id/articles/Ilmi%20pendidikanislam) (Catatan : Pada Tanggal 18 Februari 2022 Adalah Tanggal Situs Tersebut Diakses)

<sup>27</sup>Dr.H. Nur Zazin, M.A., *Dasar-Dasar Manajemen Pendidikn Islam*, (Malang: Edulitera, 2018) ,h.

*way of life* seseorang. Praktik penyelenggaraan pendidikan Islam dapat dikelompokkan dalam lima bagian.<sup>28</sup> yaitu :

- 1) Pendidikan pondok pesantren dan madrasah diniyah atau pendidikan keagamaan.
- 2) Pendidikan madrasah atau sekolah umum berciri khas agama Islam dan pendidikan tinggi Islam yang biasa dikenal dengan nama Iain, Stain, Universitas Islam Negeri atau Swasta yang bernaung dibawah kementerian agama.
- 3) Pendidikan umum yang bernafaskan Islam yang diselenggarakan dibawah naungan organisasi atau yayasan Islam;
- 4) Pelajaran agama Islam yang diselenggarakan dilembaga pendidikan sebagai suatu mata pelajaran atau mata kuliah;
- 5) Pendidikan Islam dalam keluarga atau tempat-tempat ibadah dan atau diforum-forum kajian keislaman, majlis taklim, dan institusi.

Menurut Haidar Putra Daulay, pendidikan Islam pada dasarnya adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadimuslim seutuhnya dan mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmani maupun rohani. Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan Islam adalah aktivitas atau kegiatan berbenuk usaha tindakan dan bimbingan yang dilakukan secara disengaja serta berencana yang mengarah pada terbentuknya kepribadian yang sesuai dengan norma-norma agama Islam itu sendiri. Pendidikan Islam merupakan upaya yang direncanakan untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertaqwa, dan berakhlak dalam mengamalkan ajaran Islam yang bersumber dari kita suci Al-

---

<sup>28</sup>Muhammad Anwar, *Filsafat Pendidikan*, (Makassar : Kencana, 2014), h.20

Qur'an dan hadits melalui kegiatan bimbingan, pembelajaran, pelatihan, penggunaan, serta pengalaman.<sup>29</sup>

#### b. Dasar Pendidikan Agama Islam

Dasar merupakan landasan pokok suatu tempat berpijak atau tempat tegaknya. Hubungannya dengan pendidikan agama Islam yaitu dasar yang merupakan pokok yang menjadi pegangan agar memperkuat nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Adapun dasar pendidikan Islam yaitu Al- Qur'an yang merupakan kitab suci agama Islam yang tentu dipelihara keotentikannya serta tidak ada keraguan didalamnya, sebagai mana yang dikatakan dalam Al-Qur'an:

Q.S Al Baqarah / 2;2

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

Kitab (Al-Quran) Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.<sup>30</sup>

Kandungan ayat diatas yaitu Tuhan menamakan Al-Quran dengan Al-Kitab yang di sini berarti yang ditulis, sebagai isyarat bahwa Al-Quran diperintahkan untuk ditulis. takwa yaitu memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintah-perintahnya; dan menjauhi segala larangan-larangannya; tidak cukup diartikan dengan takut saja.

<sup>29</sup>Dr.H. Nur Zazin, M.A., *Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan Islam*, h.7.

<sup>30</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Cv Mikraj Khazanah Ilmu, 2016), h.2.

Al-Qur'an sebagai kitab suci yang dipelihara dan dijaga keaslinya oleh Allah swt. dari segala hal yang dapat merusaknya sepanjang semenjak pertamakali diturunkan sampai hari kiamat kelak sebagaimana Allah juga berfirman :

Q.S. Al-Hijr /15:9

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٩﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Quran, dan Sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya.<sup>31</sup>

Berdasarkan ayat diatas dapat kita ketahui bahwa Al-Qur'an sebagai sumber dasar dalam agama Islam, hadits juga merupakan sumber hukum kedua setelahnya dimana hadits ini berasal dari segala ucapan, perbuatan, perjalanan hidup nabi muhammad saw., selain daripada itu dinegara Indonesia juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi negara berdasarkan asas ketuhanan yang maha esa. Ayat 2 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing.<sup>32</sup>

c. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Agama Islam

1) Tujuan pendidikan agama Islam

Pendidikan agama Islam tentu memiliki tujuan yang pasti menyangkut tentang agama Islam. Tujuan dari pendidikan agama Islam yaitu agar manusia memiliki

<sup>31</sup>Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnyah. 262

<sup>32</sup>Undang-Undang Dasar 1945



keyakinan yang kuat dan dapat menjadikannya pedoman hidup yaitu untuk menumbuhkan pola kepribadiannya yang sempurna melalui beberapa proses.<sup>33</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari pendidikan agama Islam adalah sebagai bentuk usaha yang mengarahkan dan membimbing manusia dalam hal ini peserta didik agar mampu menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt., serta meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman mengenai agama Islam. Sehingga terciptanya manusia yang beragama Islam berakhlak mulia, baik secara pribadi, bermasyarakat, dan berbangsa serta menjadi insan yang beriman hingga mati dalam keadaan Islam, sebagaimana firman Allah Swt sebagai berikut :

QS.Ali Imran/3:102

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖۚ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.<sup>34</sup>

Ayat diatas dapat kita ketahui bahwa kita diperintahkan agar senantiasa bertakwa, mengerjakan kebaikan sehingga terbentuk manusia yang berakhlak mulia dan mati dalam keadaan Islam

## 2) Fungsi pendidikan agama Islam

Pendidikan agama Islam pada dasarnya adalah sebuah media untuk meningkatnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., adapun fungsi pendidikan Islam sebagai berikut :

<sup>33</sup>Dr.H. Nur Zazin, M.A., *Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan Islam*, h.76

<sup>34</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h.63

- a) Media untuk menjaga, memperluas, dan menghubungkan tingkat-tingkat kebudayaan, nilai-nilai tradisi dan sosial beserta ide-ide masyarakat dan nasional.
- b) Untuk mengadakan perubahan, inovasi, dan perkembangan yang secara garis besar melalui ilmu pengetahuan dan kemampuan yang baru ditemukan serta melatih tenaga-tenaga manusia produktif untuk perimbangan sosial dan ekonomi.
- c) Pembiasaan, yakni mengasah siswa agar selalu mengamalkan ajaran islam, menjlankan ibadah, serta berbuat baik.<sup>35</sup>

### 3) Ruang lingkup pendidikan Islam

Ruang lingkup yang menjadi kajian pendidikan agama Islam yaitu masalah pendidikan atas dasar ajaran Islam yang mencakup aspek tujuan, pendidik, anak didik, bahan, metode, kurikulum, alat, evaluasi, dan lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan. Secara umum ruang lingkup pendidikan agama Islam sebagai berikut :

- a) Pengajaran keimanan yaitu proses belajar belajar tentang kepercayaan dimana yang menjadi inti dari pengajaran ini tentang rukun iman dan rukun Islam.
- b) Pengajaran akhlak, yaitu pengajaran pembentukan jiwa dan cara bersikap yang baik.

---

<sup>35</sup>Dr.H. Nur Zazin, M.A., *Dasar-Dasar Manajemen Pendidikn Islam*, (Malang: Edulitera, 2018), h.77

- c) Pengajaran ibadah yaitu pengajaran tentang segala bentuk ibadah beserta tata caranya agar peserta didik mampu melaksanakan ibadah dengan baik dan benar.
- d) Pengajaran fiqih, yaitu pengajaran yang berbentuk penyampaian materi tentang segala bentuk hukum Islam yang berasal dari Al-Qur'an, hadits, ijma, dan lain-lain.
- e) Pengajaran Al-Qur'an, yaitu pengajaran agar siswa dapat membaca Al-Qur'an serta mengerti arti dan maksud yang terkandung didalamnya.
- f) Pengajaran sejarah Islam, yaitu pengajaran tentang pertumbuhan dan perkembangan agama Islam dari awal hingga saat ini.<sup>36</sup>

## 2. Distribusi Zakat

Distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) beberapa tempat atau orang yang dimana berupa produksi.<sup>37</sup> Distribusi dalam islam merupakan penyaluran yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum (publik) kepada pihak yang berhak untuk ditunjukkan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat.

Kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi pihak surplus atas berkecukupan diyakini sebagai kompensasi atas kekayaan dan disisi lain merupakan insentif atau perangsang bagi pihak defisit (berkekurangan) untuk kekayaan.<sup>38</sup> titik dalam pemecahan permasalahan ekonomi adalah bagaimana menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil di tengah masyarakat. Didalam ekonomi Islam,

---

<sup>36</sup>Dr.H. Nur Zazin, M.A., *Dasar-Dasar Manajemen Pendidikn Islam*, (Malang: Edulitera, 2018), h.77-78

<sup>37</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>38</sup>Mustafa Edwin Nasution, et al., eds., *Pengenalan Ekonomi Islam*, (Jakarta:Kencana, 2016), h.121

distribusi memiliki arti luas yang mencakup kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber kekayaan. Didalam Islam juga diatur kaidah distribusi dan sistem jaminan sosial.

Al-Qur'an telah mengatur tahap-tahap tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara objektif, seperti hukum waris yang memberikan batas kekuasaan bagi pemilik harta dengan maksud membagi harta kekayaan dengan karib kerabat apabila seseorang telah meninggal dunia. Begitupula dengan zakat, infaq, shadaqah, dan lain-lain juga diatur untuk membagi kekayaan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Distribusi dalam bentuk pendapatan seperti mudharabah merupakan bentuk distribusi kekayaan dengan sesama muslim dalam bentuk investasi antara pihak pemodal yang memiliki harta membantu orang yang memiliki keahlian berusaha, namun tidak memiliki modal. Adapun ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang distribusi :

Q.S. Al-Hasyr /59:7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ  
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Terjemahnya :

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya

bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.<sup>39</sup>

Ayat diatas, adapun maksud dari harta rampasan (*fai*) yang berasal dari kota-kota yaitu kota yang telah ditaklukan, maka hukumnya sama dengan harta benda orang-orang bani nadir. Sehingga dapat dipahami berdasarkan ayat diatas menunjukkan bahwa Islam mengatur distribusi harta kekayaan termasuk pendapatan kepada semua masyarakat dan tidak menjadi komoditas diantara golongan kaya saja. Untuk itu agar pencapaian pemerataan kepada masyarakat obyektif maka Islam menekankan perlunya membagi kekayaan melalui kewajiban zakat, berinfak dan lain-lain.

Distribusi dalam konteks ekonomi Islam didasarkan pada nilai manusiawi yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan.<sup>40</sup>

a) Keadilan

Keadilan adalah larangan berbuat kezaliman yang menjadi persoalan yang diperhatikan dalam Islam. Ketika distribusi tidak seimbang akan menimbulkan konflik individu dan sosial. Oleh karena itu agar kesejahteraan sosial dapat diwujudkan penerapan prinsip moral keadilan ekonomi merupakan suatu kewajiban.

b) Kebebasan

Nilai kebebasan dalam Islam implikasi terhadap adanya pengakuan akan kepemilikan. Hak milik sangat erat kaitannya dengan pesan moral agar menjamin keseimbangan. Hak milik itu harus berfungsi sebagai nafkah bagi diri sendiri dan keluarga, berproduksi dan berinvestasi,

<sup>39</sup>Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, h.546

<sup>40</sup>Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam : Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2004),

mewujudkan kepedualian sosial dan jihad fisabilillah. Sehingga dapat dipahami bahwa konsep kepemilikan perspektif Islam menjadikan nilai moral sebagai faktor dan nilai itu bersentuhan dengan hukum Allah.

Setiap harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi bersih, suci, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk orang yang menunaikan zakat. Maksudnya zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya.<sup>41</sup>

Zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat. Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah diperuntukkan yang bersifat darurat. Maksudnya, ketika ada mustahiq yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau untuk keperluan mendesak, penggunaan zakat untuk konsumtif dapat dilakukan.<sup>42</sup>

Zakat dapat berfungsi sebagai salah satu instrumen sumber dana sosial ekonomi. Zakat tidak hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi umat seperti pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha. Sehingga dapat disimpulkan perlunya optimalisasi distribusi zakat agar ekonomi umat dan permasalahan ekonomi dapat terselesaikan melalui sektor zakat.

---

<sup>41</sup>Yusuf Al-Qardhawi. *Fiqhuzzakah, (Muassah Dar-Salam), Terjemahan Hukum Zakat (Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits)*. h.90

<sup>42</sup>A.Qadri Azizy, *Membangun Pondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi)*, Cet.1. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), h.148-149

### 3. Pemberdayaan ekonomi umat

Pemberdayaan ekonomi umat adalah pengembangan ekonomi umat untuk kepentingan umat sebagai masyarakat, atau meningkatkan kemampuan rakyat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan dan mendinamiskan potensinya melalui usaha yang dijalankannya. Menurut pandangan ahli, kata “ekonomi” berasal dari bahasa Yunani yaitu *oikos* yang berarti rumah, dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ekonomi adalah aturan-aturan atau tata cara untuk melangsungkan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga skala kecil yang meliputi rakyat maupun rumah tangga yang ruang lingkungannya lebih besar yaitu negara.<sup>43</sup>

Para pakar ekonomi konvensional mendefinisikan ekonomi sebagai usaha untuk memperoleh dan mengatur harta dengan efektif dan efisien dari bentuk material maupun non material dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup manusia, baik secara pribadi maupun kolektif, yang menyangkut pendistribusian, penghasilan, maupun pemanfaatan untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>44</sup>

Ekonomi dalam bahasa Arab disebut *iqtisad*, yaitu pengaturan persoalan kehidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya. Ekonomi juga disebut sebagai muamalah maddiyah, yaitu tatanan tentang hubungan antara manusia dan kebutuhannya.<sup>45</sup> Kata *Iqtisad*, berasal dari kata *Al-Qasdu* dengan akar kata *qaf, sad,* dan *dal* yang berarti kesederhanaan. Ungkapan *iqtisad* ini ditemukan dalam Al-Qur'an sebanyak enam kali, empat diantaranya dalam bentuk isim *fa'il*, satu bentuk *fi'il amr* dan satu lagi dalam bentuk masdar. Dalam Bahasa Inggris pemberdayaan

---

<sup>43</sup>Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h.8

<sup>44</sup>Ernawati dan Ritta Setiyati, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Ekonomi", *Jurnal Ekonomi*. No.2, 2017, h.52

<sup>45</sup>Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h.9

berasal dari kata “*empowerment*” yang berarti pemberkuasaan. Maknanya pemberian kekuasaan atau kekuatan kepada masyarakat yang lemah atau tidak mampu.<sup>46</sup>

Ayat Al-Qur’an berbicara tentang harta atau *mal* secara garis besar dapat diambil ketentuan Al-Qur’an yang menyangkut pemanfaatan dan pendistribusian. Pertama berupa anjuran dan kedua berupa ancaman. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat beberapa langkah dalam al-qur’an untuk menghapus kemiskinan dan pemberdayaan kaum fakir dan miskin yaitu:

- a. Perintah bekerja dan berusaha
- b. Kewajiban membayar zakat
- c. Perintah memberi makan
- d. Perintah berinfaq
- e. Membagi harta *ghanimah* dan *fa’ii*
- f. Pemberian harta warisan
- g. Pengharaman riba
- h. Parangan monopoli dan menimbun harta

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi yang bertujuan untuk dianalisis secara ilmiah. Adapun metode penelitian yang digunakan penelitian ini yaitu :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini jenis penelitian kepustakaan atau library research, yaitu mengkaji dan menganalisa untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu

---

<sup>46</sup>Abu Hurairah, *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat Model Dan Strategi Pembangunan Yang Berbasis Kerakyatan* (Jakarta:Qisthi Press,2016), h.76



kepada penalaran kritis dan mendalam terhadap bahan pustaka yang relevan. Bahan pustaka digunakan untuk menggali pemikiran suatu gagasan sebagai bahan dasar dalam melakukan deduksi dari pengetahuan yang telah ada.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian disesuaikan dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Dalam penelitian kepustakaan, pendekatan yang dapat digunakan antara lain : pendekatan perundang-undangan (*statuten approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan kompratif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>47</sup>

Penelitian pendekatan sejarah (*historical approach*). Pendekatan histori atau sejarah mengasumsikan bahwa realitas sosial yang terjadi sekarang ini sebenarnya merupakan hasil proses sejarah yang terjadi pada masa sebelumnya. Permasalahan ekonomi, keagamaan dan fenomena sosial pada suatu waktu mempunyai keterkaitan dengan keadaan masa sebelumnya.<sup>48</sup>

Pendekatan sejarah digunakan dalam penelitian ini karena pendekatan ini sebisa mungkin memasuki keadaan sebenarnya dari peristiwa. Dengan demikian diharapkan tidak akan terjadi penafsiran yang keluar dari konteks historinya.<sup>49</sup> Pendekatan sejarah ini dilakukan dengan cara untuk melihat suatu permasalahan yang melatar belakangi dengan apa yang diteliti serta memahami pemikiran imam hanafi mengenai masalah pendayagunaan zakat untuk pendidikan.

---

<sup>47</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Parepare, IAIN Parepare,2020)h.65

<sup>48</sup>U. Maman Kh, *Metodologi Penelitian Agama ; Teori Dan Praktik*, (Jakarta Rajawali Press, 2006), h.149

<sup>49</sup>Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*, (Pekanbaru : UIN Suska Riau, 2015) h.41

Tujuan pendekatan sejarah ini adalah untuk memahami lebih dalam filosofi dan pemikiran imam hanafi tentang masalah pendayagunaan zakat yang ada relevansinya dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab terjemahan, teori-teori maupun informasi lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

### **3. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. jenis data yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu berasal dari data primer dan data sekunder. Data yang berasal dari data primer yakni dengan cara mengumpulkan sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga untuk mengetahui serta mendapatkan konsep para ilmuwan sebagai landasan teori dari penelitian ini.

Adapun sumber dari data primer yaitu berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti. Salah satu buku yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku karangan Yusuf Al-Qardhawi yang berjudul hukum zakat yang diterjemahkan dari bahasa arab oleh Dr. Salman Flarun, Drs. Didin Hafidhuddin, dan Drs. Hasanuddina yang diterbitkan oleh Pustaka Litera Antar Nusa, tahun 1998 dimana didalamnya memuat tentang pendapat mazhab hanafi, serta dalam penelitian ini juga menggunakan jurnal ilmiah. Adapun data sekunder dari penelitian ini berasal dari berbagai referensi seperti skripsi, tesis, artikel online, dan penelitian terdahulu untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

#### 4. Metode pengumpulan data

Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan teori, perspektif, serta interpretasi, tentang masalah yang akan dikaji.<sup>50</sup> karena penelitian penulis merupakan jenis penelitian kepustakaan maka sumber data seluruhnya bersifat tertulis. Untuk itu buku-buku atau referensi yang berkaitan dengan judul penelitian ini dikaji secara kritis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pengumpulan data dokumenter. Dokumenter asal katanya dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Pelaksanaan metode dokumenter peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen peraturan, jurnal ilmiah, dan lain sebagainya. Pada penelitian ini, melalui studi kepustakaan peneliti akan mengumpulkan, membaca, menelaah, dan mencatat beberapa bahan yang berkaitan dengan penelitian peneliti. Oleh sebab itu buku atau referensi yang digunakan harus sesuai dengan fokus penelitian.

#### 5. Metode pengolahan data

Pengolahan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian. Setelah berhasil terkumpul, penulis melakukan teknik pengolahan data. Adapun tehnik-tehnik yang digunakan untuk mengolah data yaitu :

##### a. Editing

Editing data adalah pemeriksaan kembali semua yang data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya data, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansinya dengan penelitian.

##### b. Coding dan kategorisasi

---

<sup>50</sup>Anton Bakker Dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, h.85

Menyusun kembali data yang diperoleh dalam penelitian yang diperlukan kemudian melakukan pengkodean yang dilanjutkan dengan pengkategorisasian yang berarti penyusunan kategori.

c. verifikasi (verifying)

Verifikasi adalah proses pemeriksaan data dan informasi yang telah didapat. Peneliti melakukan pemeriksaan tentang kebenaran atau keakuratan suatu teori yang digunakan dalam penelitian ini.

d. Analisis

Peneliti menggunakan metode pengolahan data dengan tahap deskriptif analisi. Deskriptif analisi yang dimaksud adalah bahwa semua pemikiran imam hanafi tentang pendayagunaan dana zakat untuk pendidikan akan dianalisis secara cermat dan kritis. Ini sebagai langkah untuk menemukan pengertian yang tepat untuk imam hanafi.

e. Kesimpulan

Pembuatan kesimpulan yaitu langkah terakhir dalam [proses pengolahan data. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan dari proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses yaitu *editing*, *coding* dan pengkategorisasian, *verifying*, dan *analyzing*.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM ZAKAT

#### A. PENGERTIAN ZAKAT

Zakat dari segi bahasa merupakan masdar (kata dasar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zaka* yang berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. Menurut lisan arab arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari segi bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Semua kata tersebut digunakan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Adapun secara terminologi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak<sup>51</sup>.

Zakat pengertian suci adalah membersihkan diri, jiwa dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, serta membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada didalam harta tersebut. Sedangkan zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan secara kualitatif akan mendapat berkah dan berkembang walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang.<sup>52</sup> Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya.

Adapun definisi zakat menurut sudut pandang empat mazhab yaitu :

##### 1. Mazhab Maliki

Zakat adalah mengeluarkan sebagian yang tertentu dari harta tertentu pula yang sudah mencapai nishab kepada orang yang berhak menerimanya,

---

<sup>51</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Diterjemahkan Oleh Dr. Salman Harun Et Al., (Jakarta :Litera Antar –Nusa, Cet.10, 2007) h.34

<sup>52</sup>Dr.Rosalinda,M.Ag., *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta : Cet.I, Pt. Raja Grafindo Persada, 2016), h.324

manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian.<sup>53</sup>

## 2. Mazhab Hanafi

Zakat adalah menjadikan kadar tertentu daari harta tertentu pula sebagai hak milik, yang sudah ditentukan pembuat syariat semata-mata karena allah swt.

## 3. Mazhab Syafi'i

Zakat adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara tertentu.

## 4. Mazhab Hambali

Zakat adalah sebagai hak (kadar tertentu) yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan tertentu dalam waktu tertentu pula.<sup>54</sup>

Kata-kata zakat diungkap dalam berbagai versi yang semuanya mengacu pada satu makna. Diantara ungkapan yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu zakat, *shadaqah*, *nafaqah*, *haq*, dan *afwa*. Makna *shadaqah* juga terdapat dalam hadits nabi yaitu :

*Dari Ibnu Abbas r.a sesungguhnya nabi saw., mengutus mu'adz ke yaman—ia menyebutkan hadits—didalamnya berisi : sesungguhnya allah telah mewajibkan shadaqah( zaka)t dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir diantara mereka.(muttafaq alaihi dan lafadznya menurut Bukhari).*<sup>55</sup>

<sup>53</sup>Sartiak Guntoro, "Analisis Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Ekonomi Islam" (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Syariah: Riau, 2020) H.8

<sup>54</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat; Kajian Berbagai Mazhab*, (Jakarta: Pt.Remaja Rosdakarya,,2000), h.83

<sup>55</sup>Dr.Rosalinda,M.Ag., *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta : Cet.I, Pt. Raja Grafindo Persada), h.326

Makna dari hadits diatas yaitu Allah Swt., memberi yang ditetapkan diwajibkannya zakat dimana dijabarkan dengan kata shadaqah pada pernyataan diatas. Kata shadaqah sesungguhnya berasal dari kata shidq yang berarti benar. Qadhi Abu Bakar Bin Arabi mempunyai pendapat yang sangat berharga tentang mengapa zakat dinamakan shadaqah. Kata shadaqah berasal dari kata shidq, benar dalam hubungan sejalannya perbuatan dan ucapan serta keyakinan.<sup>56</sup>

Pengertian zakat memang berubah sesuai dengan perubahan tasrif katanya. banyak kata shadaqah dalam berbicara, berarti “benar”, bentuk kata tassaddaqa dalam hal kekayaan berarti dizakatkan, dan bentuk kata ashdaq kepada perempuan berarti “membayar mahar” perempuan tersebut.<sup>57</sup> Perubahan tafsir ini dimaksudkan untuk menunjukkan arti tertentu setiap kasus dan diungkapnya semua dengan arti kata shadaq dimaksudkan untuk menunjukkan perbuatan menyedekahkan itu bahwa orang yang yakin hari kebangkitan ada, akhirat adaalah tujuan, dan dunua adaalah jembatan dan gerbang kejahatan maupun kebaikan, maka orang itu akan bekerja dan mengorbankan apa yang diperolehnya didunia untuk kepentingan akhiratnya, tetapi apabila ia tidak yakin tentu ia akan kikir, memburu dunia dan tidak peduli dengan akhiratnya.

Pengertian shadaqah, infak, hak, dan zakat memang beragaam sesuai sudut pandang yang memperhatikan, tetapi semuanya adalah shadaqah yang mana pengertian shadaqah ini memiliki arti yang luas dan umum sesuai dengan surah At-Taubah/9:103:”ambillah sebagian dari harta mereka sebagai shadaqah untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengannya”.

---

<sup>56</sup>Dr.Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Cet I,Kencana 2012), h.344

<sup>57</sup>Dr.Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Cet I,Kencana 2012), h.344

Shadaqah merupakan pengertian yang luas, dimana terbagi menjadi dua yaitu bersifat fisik atau materi (*tangible*) serta bersifat nonfisik (*intangible*). Shadaqah yang bersifat tangible terbagi dua yaitu :

1. Fardhu (wajib), terdiri dari :
  - a. Fardhu 'ain (perorangan) adalah zakat yang terdiri dari zakat fitrah zakat yang diperuntukkan atas diri atau jiwa) dan zakat mal (zakat yang berlaku atas harta manusia)
  - b. Fardhu kifayah yaitu infak.<sup>58</sup>
2. Sunah adalah sedekah.<sup>59</sup>

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, sedekah adalah barang yang diberikan, semata-mata karena mengharap pahala.<sup>60</sup>

## **B. Dasar Hukum Zakat**

### **1. Landasan Hukum Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits**

Zakat merupakan dasar prinsipil untuk menegakkan struktur sosial Islam. Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, zakat adalah iuran wajib yang merupakan perintah Allah yang harus dilaksanakan yang membuat hukumnya wajib. Zakat pertama kali diwajibkan di Mekah secara umum. Dengan kata lain Allah Swt., tidak menentukan jenis dan kadarnya zakat yang harus dikeluarkan pada masa itu, tapi mengembalikan hal tersebut kepada perasaan dan kemurahan hati kaum muslimin.

---

<sup>58</sup>infak adalah mengeluarkan sebagian harta pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperuntukkan ajaran Islam. Jika zakat ada nishabnya, infak tidak memiliki nishab. Dalam pandangan lain infak diartikan sebagai perbuatan atau sesuatu yang diberikan seseorang untuk memenuhi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman, dan sebagainya juga mendermakan atau memberikan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata.

<sup>59</sup>Elsi Kartika Sari, Pengantar Zakat Dan Wakaf, (Jakarta: Grasindo, 2006), h.4

<sup>60</sup>Pasal 675 Ayat (9) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah



Pada tahun kedua hijriah, baru ditentukan jumlah, jenis, dan perincian harta yang wajib dikeluarkan oleh kaum muslimin.<sup>61</sup>

Zakat merupakan simbol kemenangan terhadap egoisme sehingga memperoleh kepuasan moral karena ia telah ikut mendirikan sebuah masyarakat Islam yang adil. Zakat pada dasarnya bukanlah derma atau sedekah biasa. Dalam Al-Qur'an dan hadits banyak perintah yang berisikan untuk melaksanakan zakat, antara lain :

a. Q.S. Al-Baqarah/ 2:110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Terjemahnya:

Dan Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.<sup>62</sup>

b. Q.S. Al-Hajj/22:78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مَلَأَ آبَاءَكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۗ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

Terjemahnya :

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. dia Telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. dia (Allah) Telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka

<sup>61</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Cet.I, Jilid 3,(Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kuttani), (Jakarta: Gema Insani,2011), h.166

<sup>62</sup>Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, h.17

Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. dia adalah Pelindungmu, Maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.<sup>63</sup>

Kandungan kedua ayat diatas yaitu perintah agar mendirikan shalat (melaksanakan) dan menunaikan zakat. selain shalat yang bersifat wajib, zakat juga merupakan suatu kewajiban bagi umat beraga Islam. Shalat dan zakat seringkali disandingkan zakat, yang menandakan bahwa pentingnya zakat.

c. QS. At-taubah/9:60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>64</sup>

Kandungan ayat diatas yakni berisikan delapan golongan asnaf yang berhak menerima zakat ialah: pertama, orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Kedua, orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Ketiga, Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Keempat, Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Kelima, memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Keenam, orang berhutang: orang yang berhutang Karena untuk

<sup>63</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, h.341

<sup>64</sup> Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, h.196

kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. Ketujuh, pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Kedelapan, orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

d. Q.S At-taubah/9:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya :

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>65</sup>

Kandungan ayat diatas menyatakan secara jelas fungsi zakat bagi diri sendiri dan dari harta yang dimiliki. Maksudnya zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Perintah zakat juga terdapat dalam hadits-hadits Rasulullah Saw., diantaranya sebagai berikut:

*Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a : ketika Rasulullah Saw meninggal dunia dan Abu Bakar menjadi khalifah sebagian orang arab menjadi berontak (Abu Bakar memutuskan untuk memerangi mereka), Umar r.a berkata kepada Abu*

<sup>65</sup>Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, h.203

*Bakar r.a “bagaimana mungkin Anda memerangi orang-orang ini, bukankah Rasulullah Saw., pernah bersabda, ‘aku diperintahkan oleh allah untuk memerangi mereka hingga mereka mengatakkan lailaha illallah (tidak ada Tuhan selain allah) dan siapapun yang mengatakan hal itu, ia telah menyelamatkan hidup dan kekayaannya dariku kecuali apabila melanggar hukum, dan allah yang akan membuat perhitungannya.” Abu Bakar berkata”demi allah aku akan memerangi mereka yang memisahkan shalat dengan zakat, sebab zakat adalah hak yang wajib dibayarkan oleh orang-orang kaya.”<sup>66</sup>*

Ayat dan hadits ini menyatakan kewajiban mengeluarkan zakat dan bahwa zakat itu suatu rukun dari rukun-rukun Islam serta tidak ada seorangpun dari umat Islam yang tidak memfardhukannya. Dalam sebuah riwayat hadits mengatakan nabi mengirim mu’az ke yaman dan berkata kepadanya yang artinya:

*Terangkanlah kepada mereka bahwa allah swt mewajibkan kepada mereka shalat lima kali sehari semalam. Kalau mereka telah menaatinya, beritahukanlah kepada mereka supaya mreka, membayar zakat dan diberikan kepada orang-orang miskin. Jika itu telah dipatuhi oleh mereka yang paling berharga. Takutilah doa orang yang teraniaya karena sesungguhnya antar dia dan allah tidak ada dindingnya.”<sup>67</sup>(Hr. Ibnu Abbas r.a).*

2. Lndasan Hukum Zakat Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011.

Pasal 1 undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 telah diatur tentang pengelolaan zakat di Indonesia, sebagai berikut:

- a. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian dalam pengumpul, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

<sup>66</sup>Al-Imam Zainuddin Ahmad Bin Abdul Lathif Az-Zabidi, *Shahih Al-Bukhari*, (Bandung: Mizal,1997), h.283

<sup>67</sup>Dr.Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta:Cet I,Kencana 2012), h.347

- b. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
- c. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
- d. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
- e. Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
- f. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
- g. Lembaga amil zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu mengumpulkan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- h. Unit pengumpul zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh baznas untuk membantu pengumpulan zakat.
- i. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
- j. Hak amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat islam.
- k. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013) h.100

### C. Syarat-Syarat Zakat

Syarat-syarat yang harus dipenuhi meliputi dua aspek yaitu syarat muzakki dan syarat-syarat harta yang akan dizakatkan yaitu sebagai berikut:

#### 1. syarat-syarat muzakki (orang yang wajib berzakat)

Adapun syarat-syarat seorang waajib melaksanakan zakat adalah sebagai berikut:

##### a. Merdeka

menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Hal senada diungkap oleh ulama maliki bahwa hamba sahaya tidak ada kewajiban zakat terhadap hak miliknya baik harta itu atas namanya sendiri atau atas nama tuannya karena hak milik hamba sahaya bersifat tidak sempurna (naqish).<sup>69</sup>

##### b. Islam

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan setiap muslim. Ia merupakan salah satu pilar agama Islam. Dengan demikian zakat tidak diwajibkan atas orang non muslim ataupun orang kafir karena zakat adalah ibadah suci.<sup>70</sup> Begitu juga dengan orang yang murtad tidak diwajibkan zakat. Menurut Abu Hanifah, riddah menggugurkan kewajiban zakat karena orang murtad sama dengan orang kafir.<sup>71</sup>

<sup>69</sup> Dr.Rosalinda,M.Ag., *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, h.327

<sup>70</sup> Dr.Rosalinda,M.Ag., *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, h.327

<sup>71</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Cet.I, Jilid 3,(Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kuttani), h.738

c. Baligh berakal

Mengenai persyaratan ini dikalangan ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda. Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, orang yang wajib berzakat adalah orang yang telah baligh dan berakal sehingga harta anak kecil dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya dengan alasan bahwa kewajiban zakat adalah kewajiban mahda seperti halnya shalat. Bila anak kecil dan orang gila tidak wajib shalat, maka begitu pula dengan zakat tidak wajib bagi mereka.

Menurut pendapat jumbuh ulama, baligh berakal bukan syarat wajib mengeluarkan zakat. Nash yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat adalah terhadap orang kaya bersifat umum tidak terkecuali apakah ia anak-anak ataupun orang gila. Karena itu wali wajib mengeluarkan zakat anak kecil ataupun orang gila yang berada dibawah perwaliannya.<sup>72</sup>

2. Syarat-syarat harta

Adapun syarat-syarat harta yang wajib dizakati adalah sebagai berikut :

a. Milik penuh

Harta yang wajib dizakatkan adalah harta milik penuh atau milik sempurna, yakni berada di bawah kekuasaan dan dibawah kontrol orang yang berzakat dengan kata lain tidak tersangkut didalamnya hak orang lain. Oleh karena itu pedagang tidak wajib mengeluarkan zakat terhadap keuntungan dagang yang belum sampai ketangannya.

b. Cukup senishab

Nisab merupakan batas minimal jumlah harta yaang wajib dikeluarkan berdasarkan ketentuan syara'. Ketentuan ini menunjukkan bahwa zakat

---

<sup>72</sup>Dr.Rosalinda,M.Ag., *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, h.328

hanya dibebankan kepada orang kaya yang mempunyai harta yang melebihi kebutuhan pokok minimal (standar).

c. Melebihi kebutuhan pokok

Pada dasarnya kebutuhan manusia itu banyak, tidak terbatas dan beragam, selalu berubah sesuai dengan perubahan ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, dan peradabannya. Oleh karena itu harus ditentukan mana kebutuhan pokoknya (primer), sekunder, dan tertier agar dapat dibedakan seseorang sudah wajib zakat atau tidak. Zakat hanya diwajibkan terhadap orang yang sudah melebihi kebutuhan pokok minimal.

d. Bebas dari utang

Bebas dari utang yang dimaksudkan adalah dengan melunasi utang jumlah harta tidak akan mengurangi nishab yang ditentukan. Apabila pemilik harta mempunyai utang yang jika dilunasi akan mengurangi nishab hartanya maka ia tidak wajib zakat.

e. Haul

Haul merupakan ketentuan batas waktu kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang kepemilikannya sudah mencapai satu tahun atau haul.

f. Harta itu berkembang

Maksud dari harta itu berkembang adalah kekayaan itu dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang, yakni berkembang dalam arti menghasilkan keuntungan, pemasukan, atau diistilahkan dengan produktif.



Contoh, ternak, ataukah bangunan yang disewakan menghasilkan uang sewa.<sup>73</sup>

#### D. Ashnaf Zakat

Allah swt., berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 bahwa yang menjadi mustahik atau orang yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab (hamba sahaya), gharimin (orang yang berhutang), fisabilillah, dan ibnu sabil. Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun.<sup>74</sup> Berikut akan diuraikan bagaimana pendistribusian zakat kepada masing-masing mustahik:

##### 1. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan serta penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarga berupa pangan, pakaian, dan perumahan.

##### 2. Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau usaha tapi penghasilannya hanya mampu menutupi sebagian kebutuhan diri maupun keluarganya.<sup>75</sup> Menurut jumhur ulama kedua golongan ini sebenarnya sama yakni mereka yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya. Sebagai contoh orang yang

<sup>73</sup>Dr.Rosalinda,M.Ag., *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, h.329-332

<sup>74</sup>Ahmad Satori Ismail, *Fiqh Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), h.267

<sup>75</sup>Wahbah Az-Zuhaili,*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Cet.I, Jilid 3,(Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kuttani), h.863

membutuhkan sepuluh namun hanya memiliki delapan, sehingga tidak mencukupi kebutuhan sandang dan pangan.

### 3. Amil

Amil adalah orang-orang lembaga yang melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan zakat. Amil merupakan para pekerja yang telah diserahi tugas oleh penguasa atau penggantinya untuk mengambil harta zakat dari wajib zakat, mengumpulkan, menjaga dan menyalurkannya. Untuk menjadi sebagai amil, seseorang harus memenuhi persyaratan seperti muslim, mukalaf, adil, jujur, memahami hukum-hukum zakat seperti perhitungannya, pembagiannya, dan mustahiknya serta memiliki kemampuan untuk memelihara harta zakat. Menurut Imam Syafi'i amil mendapat bagian seperdelapan dari seluruh zakat yang terkumpul, sedangkan menurut Imam Hanafi, diberikan sesuai dengan pekerjaannya dan dicukupkan pekerjaannya.<sup>76</sup> Hal ini dipergunakan sebagai biaya operasional, administrasi, dan honor/gaji bagi anggota tim.<sup>77</sup>

### 4. Muallaf

Muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, terhalangnya ini jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya manfaat mereka dalam membela daan menolong kaum muslimin dari musuh.<sup>78</sup> adapun pendapat lain mengenai muallaf ini karena alasan bahwa muallaf adalah orang yang menghadapi problem keluarga atau pekerjaan atau tempat tinggal akibat kepindahannya ke agama islam maka mereka berhak menerima zakat, adapun orang yang tidak mengalami

<sup>76</sup>Dr.Rosalinda,M.Ag., *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, h.347

<sup>77</sup>Lili Bariadi, *Zakat Dan Wirausaha*, (Jakarta:Cv. Pustaka Amri, 2005), H.12-15

<sup>78</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *hukum zakat*, h.563

problem apapun ketika masuknya ke agama Islam maka mereka tidak berhak menerima zakat.<sup>79</sup>

#### 5. Riqab (budak)

Para budak adalah hamba mukatab (hamba yang dijanjikan akan dimerdekan dengan membayar sejumlah uang) yang muslim tidak mempunyai uang untuk menebus kemerdekaannya.<sup>80</sup> Pada dasarnya hukum yang terkandung dari makna *al-riqab* adalah unsur eksploitasi yang dilakukan manusia terhadap manusia lain, baik secara individu maupun kolektif. Atas dasar ini, zakat diberikan kepada :pertama, untuk menebus orang-orang Islam yang ditawan oleh musuh. Kedua, diberikan untuk membantu negara Islam yang berusaha melepaskan diri dari belenggu penjajagan modern, seperti negara Islam yang dikepung oleh kaum kafir israel.<sup>81</sup>

#### 6. Gharimin

Gharim adalah orang yang berhutang bukan untuk keperluan maksiat, seperti hutang untuk menafkahi dirinya, anak-anak dan istrinya serta hamba sahaya miliknya. Menurut Imam Maliki, Syafi'i, dan Ahmad, gharim terdiri dari dua; pertama, orang yang berutang untuk kepentingan pribadi. Kedua, berutang untuk kepentingan masyarakat. Yusuf Al-Qardhawi menyatakan dalam konteks ini zakat juga dapat diberikan untuk menyelamatkan dari bencana dan kehancuran.

<sup>79</sup>Prof. Drs. H. Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta : Pt. Toko Gunung Agung, 1997), h.256

<sup>80</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Cet.I, Jilid 3, (Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kuttani), h.873

<sup>81</sup> Dr.Rosalinda, M.Ag., *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, h.348

#### 7. Fi sabilillah

Fisabilillah adalah para mujahid yang berperang di jalan Allah. Kata fisabilillah memiliki arti yang luas, bisa berubah sesuai waktu dan kebiasaan. Fisabilillah meliputi banyak perbuatan, seperti dalam bidang perjuangan dan amal ibadah, baik segi agama, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain.

#### 8. Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah musafir, orang yang bepergian jauh yang kehabisan bekal. Perjalanan yang dimaksud adalah perjalanan dalam rangka ketaatan kepada Allah bukan untuk maksiat, kemudian dia tidak mampu mencapai tempat tujuannya melainkan dengan adanya bantuan,<sup>82</sup>

### **E. Jenis, Nishab, Dan Haul Zakat**

Secara garis besar zakat terbagi dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat mal, adapun keduanya kan diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar, yang dilaksanakan sebelum khatib turun dari mimbar pada hari raya Idul Fitri, sebagai tanda rasa syukur kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Zakat fitrah dimaksudkan untuk mensucikan diri dari dosa-dosa yang ada. Ukuran zakat fitrah per jiwa adalah 1 sha' (takaran), sama dengan 4 mud (1 mud adalah ukuran satu cakupan penuh dua telapak tangan normal yang digabungkan). Menurut Hanafiyah, 1 sha' sama dengan 8 rith iraqi (satu rith iraqi sama dengan bobot

---

<sup>82</sup> Dr. Rosalinda, M. Ag., *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, h.348

130 dirham dan membandingi 3800 gr.) jadi menurut Imam Hanafi 1 sha' adalah 3800 gr atau 3,8 kg.<sup>83</sup>

Mengingat sha' adalah ukuran takaran, pada dasarnya ukuran ini sulit disetarakan atau dikonversi kedalam ukuran berat karena nilai berat satu sha' itu berbeda-beda tergantung berat jenis benda yang ditakar. Oleh karena itu ukuran zakat fitrah yang ideal adalah berdasarkan takaran bukan timbangan. Berdasarkan Lajnah Daimah No. fatwah: 12572, para ulama telah melakukan penelitian bahwa satu sha' untuk beras dan gandum beratnya kurang lebih 3 kg.<sup>84</sup>

## 2. Zakat mal

Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan oleh orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil dari setiap harta yang dimiliki, dan juga diambil dari setiap hasil usaha yang baik dan halal, seperti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 267.

Adapun jenis harta yang tergolong dalam zakat mal adalah sebagai berikut:

### a. Emas dan perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki nilai yang wajib dizakati sebagaimana firman Allah Swt,

<sup>83</sup> Ahlulbaitrasulullah.blogspot.co.id, "Kajian Fiqh Tentang Zakat" situs ahlulbaitrasulullah.blogspot.co.id, <http://ahlulbaitrasulullah.blogspot.co.id/2013/07/kajian-fiqh-tentang-zakat-fitrah.html>, (Catatan : Tanggal 10 September Adalah Tanggal Situs Tersebut Diakses)

<sup>84</sup> Konsultasisyariah.com, "Kadar-Zakat-Fitrah" situs konsultasisyariah.com, <https://konsultasisyariah.com/7069kadar-zakat-fitrah.html> (Catatan : Tanggal 14 September 2022 Adalah Tanggal Situs Tersebut Diakses)

Q.S. At-Taubah/9:34

﴿ يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.<sup>85</sup>

Emas dan perak memiliki dua fungsi yaitu pertama, karena merupakan barang tambang yang berharga dan sering dijadikan perhiasan. Kedua, emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat perhiasan itu hukumnya wajib, baik bagi laki-laki maupun wanita, baik berupa biji atau sudah lebur, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran atau yang lain.<sup>86</sup> Yang menjadi zakat perhiasan adalah beratnya bukan harganya. Seseorang yang memiliki emas atau perak sebesar 20 dinar atau 200 dirham atau senilai dengan keduanya selama setahun (haul), maka ia terkena wajib zakat sebesar 2,5%.

b. Harta perniagaan

Zakat itu wajib harga dari barang dagangan itu sendiri. Barang dagangan disini adalah kain, besi, dan lain sebagainya. Jenis barang yang diperdagangkan nishabnya adalah sama dengan harga emas sebanyak 85 gram dengan kadar zakat

<sup>85</sup>Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, h.192

<sup>86</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis* ; h.242-243

2,5% pertahun. Dasar dari diwajibkannya zakat ini yaitu firman Allah sebagai berikut :

Q.S. Al-Baqarah/2:267

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>87</sup>

c. Hasil pertanian

Diwajibkannya zakat untuk hasil pertaanian ini di ungkap dalam al-qur'an sebagai berikut :

Q.S. Al-An'am/6:141

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Terjemahnya :

Dan dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang

<sup>87</sup>Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, h.45

bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.<sup>88</sup>

Nishab dan kadar zakat hasil pertanian adalah lima wasaq. Lima wasaq adalah lebih kurang sama dengan 815 kg.<sup>89</sup> Sedangkan kadar nishab zakat hasil pertanian terjadi perbedaan. Apabila tanaman diairi dengan pengairan alami, seperti sungai yang tidak membutuhkan biaya maka kadar zakatnya 10%. Terhadap pertanian yang membutuhkan bantuan tenaga hewan atau membutuhkan biaya maka kadar zakatnya sebanyak 5%.<sup>90</sup>

d. Zakat profesi

Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam, yaitu pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain seperti dokter, advokat, tukang jahit, dan lain sebagainya yang merupakan hasil kecekatan otak ataupun tangan. Kedua, pekerjaan yang tergantung pada orang lain baik pemerintah perusahaan maupun perorangan yang memperoleh gaji atau upah misalnya pegawai negeri atau karyawan swasta. Dasar hukum tentang diwajibkannya zakat pofesi ini yaitu firman Allah sebagai berikut :

Q.S. Al-Baqarah/2:267

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

<sup>88</sup>Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya h .146

<sup>89</sup>Direktur pengembangan zakat daan wakaf, peraturan perundang-undangan pengelola zakat, Jakarta: bagian proyek peningkatan zakaat dan wakaf, (2002) h.57

<sup>90</sup>Dr.Rosalinda,M.Ag., *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, h.336



Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>91</sup>

Ketentuan nishab dan kadar profesi yaitu disamakan nishab dan kadar zakat emas dan perak yakni 85 gram dengan kadar 2,5% pertahun.

e. Zakat peternakan

Binatang ternak yang wajib dizakatkan adalah unta, sapi, dan kerbau, kambing dan biri-biri, dengan syarat sampai senishab, telah mencapai haul, digembalakan dan tidak dipekerjakan. Syarat hewan tersebut dizakatkan yaitu pertama, sehat dalam arti tidak cacat, luka, pincang, dan kekurangan lain yang mengurangi manfaat dan harganya. Kedua, betina dan cukup umur berdasarkan ketentuan nash. Nishab dan kadar zakat hewan berbeda untuk setiap jenis hewannya.

Tidak ada zakat untuk hewan liar, yang semisal itu adalah hewan yang dilahirkan dari hasil percampuran antara hewan liar dan piaran. Mazhab Hanafi berpendapat, yang perlu diperhatikan dalam masalah hewan yang dilahirkan dari hasil percampuran antara hewan liar dan piaran adalah induknya. Bila induknya itu piaraan, maka ia dikenakan zakat, tetapi apabila induknya bukan piaran maka

---

<sup>91</sup>Kementrian Agama Ri, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, h.45

hewan tersebut tidak dikenakan zakat.<sup>92</sup>Berikut adalah tabel nishab dan kadar hewan ternak:

1) Nishab dan kadar unta

Berdasarkan hadits Rasulullah Saw., yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yaitu 24 ekor unta kebawah wajib mengeluarkan kambing yakni setiap kelipatan 5. 25-35 ekor unta maka zakatnya anak unta betina yang berumur 1 tahun lebih. Apabila mencapai 36-45 ekor unta maka zakatnya anak unta betina berumur 2 tahun lebih apabila mencapai 46-60 ekor unta maka zakatnya anak unta betina berumur 3 tahun lebih . apabila mencapai 61-75 ekor unta maka zakatnya 1 ekor unta betina berumur 4 tahun lebih. Apabila mencapai 76-90 ekor unta maka zakatnya 2 ekor anak unta betina berumur 2 tahun lebih. Apabila mencapai 91-120 ekor unta maka zakatnya 2 ekor anak unta betina yang berumur 3 tahun lebih. Jika mempunyai lebih dari 120 ekor unta, maka setiap 40 ekor unta zakatnya 1 ekor anak unta berumur 2 tahun lebih, dan setiap 50 ekor anak unta maka zakatnya 1 ekor unta berumur 3 tahun lebih. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabelberikut:

Tabel 2.1

Jumah	Zakat	Umur
5-9 ekor	1 ekor kambing	-
10-14 ekorr	2 ekor kambing	-

<sup>92</sup> Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, (Mathba'ah Al-Istiqomah, Cairo)*, Cet.Iv, Penerjemah H. Chatibul Umam Dan Abu Hurairah, *Fiqh Empat Madzhab, (Jakarta : Darul Ulum Pres, 2002)*, Cet. I, h.107

15-19 ekor	3 ekor kambing	-
20-24 ekor	4 ekor kambing	-
25-35 ekor	1 ekor unta betina	1 tahun lebih
36-45 ekor	1 ekor unta betina	2 tahun lebih
46-60 ekor	1 ekor unta betina	3 tahun lebih
61-75 ekor	1 ekor unta betina	4 tahun lebih
76-90 ekor	2 ekor unta betina	2 tahun lebih
91-120 ekor	2 ekor unta betina	3 tahun lebih
Lebih dari 120 ekor	1 ekor anak unta betina untuk setiap 40 ekor unta dan setiap 50 ekor unta	2 tahun lebih
Lebih dari 120 ekor	1 ekor anak unta betina untuk setiap 50 ekor unta	3 tahun lebih

2) Nishab dan kadar zakat sapi dan kerbau

Berdasarkan Hadits Rasulullah Saw., Yang diriwayatkan oleh At Tarmizi dan Abu Daun dari Muadz Bin Jabbal r.a, dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2

Jumlah (ekor)	Zakat	Umur
30-40 ekor	1 Ekor sapi jantan/ betina	1 tahun lebih
40-59 ekor	1 ekor sapi betina	2 tahun lebih
60-69 ekor	2 ekor	1 tahun lebih
70-79 ekor	2 ekor sapi betina dan jantan	1 dan 2 tahun lebih
80-89 ekor	2 ekor	2 tahun lebih

### 3) Zakat kambing/domba/biri-biri

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari diungkap bahwa nishab dan kadar zakat kambing adalah apabila mencapai 40-120 ekor maka zakatnya 1 ekor kambing. Apabila lebih dari 120-200 ekor maka zakatnya 2 ekor kambing. Apabila lebih dari 200-300 ekor maka zakatnya 3 ekor kambing. Apabila lebih dari 300 ekor, maka setiap 100 ekornya 1 ekor kambing. Apabila kambing itu kurang dari 40 ekor maka tidak ada kewajiban zakatnya kecuali dikehendaki pemiliknya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Jumlah	Zakat	Umur
40-121 ekor	1 ekor	1 atau 2 tahun lebih
121-200 ekor	2 ekor	-
201-300 ekor	3 ekor	-

Terhadap usaha peternakan yang dipersiapkan untuk diperdagangkan seperti ayam, baik ayam petelur maupun ayam potong, itik/bebek, ikan keramba, tambak ikan dan lain sebagainya zakatnya menurut ketentuan zakat harta perniagaan. Nishab harta untuk jenis ini adalah 85 gram emas, kadarnya 2,5% pertahun.<sup>93</sup>

<sup>93</sup>Dr.Rosalinda,M.Ag., *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta : Cet.I, Pt. Raja Grafindo Persada, 2016), h.342-344s

## BAB III

### PERKEMBANGAN ZAKAT

#### A. Zakat Periode Awal (Masa Nabi Dan Khulafa Al-Rasyidin)

Pengumpulan zakat tidak dapat dilakukan dengan paksaan terhadap muzakki, melainkan muzakki melakukan dengan kesadaran sendiri, menghitung sendiri jumlah hartanya yang harus dibayarkan kewajibannya. Dalam hal, muzakki tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajibannya zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZ/LAZ atau lembaga pengelola zakat (LPZ). Idealnya LPZ menyediakan panduan dalam penghimpunan dana, jenis dana, dan cara dana itu diterima. Organisasi pengelola menetapkan jenis dana yang akan diterima sebagai sumber dana. Setiap jenis dana memiliki karakteristik sumber dan konsekuensi pembatasan berbeda yang harus dipenuhi oleh pengelola zakat. Di samping mempertimbangkan ketentuan umum, pendayagunaan dana zakat juga mempertimbangkan masalah-masalah praktis yang dihadapi oleh masyarakat. Untuk lebih jelasnya mapping penghimpunan dan penyaluran zakat dapat dicermati dari perkembangan sejarah zakat dari masa ke masa sebagai berikut :

##### 1. Masa Rasulullah Saw

Sebagian ahli hadist yang berpendapat bahwa zakat telah diwajibkan setelah hijrah dan dalam kurun waktu lima tahun setelahnya. Sebelum diwajibkan, zakat bersifat sukarela dan belum ada peraturan khusus atau ketentuan hukumnya. Peraturan mengenai zakat muncul pada tahun ke-9 H ketika dasar Islam telah kokohwilayah negara berekspansi dengan cepat dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Peraturan yang di susun meliputi sistem pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenai zakat, batas-batas zakat dan tingkat persentase zakat untuk

barang yang berbeda-beda. Zakat pada masa Rasulullah saw merupakan salah satu pendapatan utama bagi negara. Yang pengeluaran hanya untuk golongan tertentu tidak dapat di belanjakan untuk pengeluaran umum negara. Lebih jauh lagi zakat secara fundamental adalah pajak local. Pada masa Rasulullah, zakat dikenakan pada hal-hal berikut<sup>94</sup>: Benda logam yang terbuat dari emas seperti koin, perkakas, ornamen, atau dalam bentuk lainnya.

1. Binatang ternak seperti unta, sapi, domba, dan kambing.
2. Hasil pertanian termasuk buah – buahan.
3. Luqta, harta benda yang ditinggalkan musuh.
4. Barang temuan.

Zakat merupakan salah satu ibadah yang wajib dilakukan umat Islam. Posisi zakat yang termasuk salah satu dari lima rukun Islam menjadikannya begitu penting dalam ajaran Islam. Perintah atau kewajiban umat Islam untuk mengeluarkan zakat ada pada tahun kedua Hijriyah. Dikutip dari brilio.net dari buku Sejarah Ibadah karya Syahrudin El Fikri, pada masa awal Islam, yakni periode Makkah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan umat Islam untuk berzakat. Zakat masih hanya sebatas memberi fakir miskin tanpa ditentukan kadarnya. Masyarakat Makkah ketika itu hanya diwajibkan mengeluarkan sebagian dari kekayaannya yang mereka miliki. Zakat pada periode ini merupakan zakat

---

<sup>94</sup> Finance.detik.com, “Berita Ekonomi Bisnis” situs [finance.detik.com](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6059289/kenali-sejarah-zakat-sejak-zaman-rasul-dan-perkembangannya), <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6059289/kenali-sejarah-zakat-sejak-zaman-rasul-dan-perkembangannya>, (Catatan : Tanggal 16 September 2022 Adalah Tanggal Situs Tersebut Diakses)

yang tak terikat. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, zakat yang termaktub dalam surat-surat Makkiyah tidak lah sama dengan zakat yang diwajibkan di Madinah.<sup>95</sup>

Kewajiban menunaikan zakat di Madinah nisabnya sudah ditentukan, orang yang mengumpulkan dan membagikan juga sudah diatur. Zakat pada masa Makkah tidak ditentukan batasannya, namun diserahkan pada rasa iman dan kemurahan hati serta perasaan tanggung jawab seseorang atas orang lain. Saat itu tidak diwajibkan zakat pada kuda, karena kuda hanya digunakan untuk peperangan, tidak seperti masa Umar yang sudah dikembangkan menjadi peternakan, sehingga kuda juga terkena zakat. Pada masa Rasulullah hingga masa tahabi'in rumah juga tidak wajib dizakati, karena digunakan hanya untuk tempat tinggal. Namun Imam Ahmad Hambal sempat mengeluarkan zakat rumah karena rumah itu disewakan dan menghasilkan keuntungan.<sup>96</sup>

Adapun prosedur pengumpulan dan pendistribusian zakat, nabi Saw mengutus petugas diluar wilayah kota Madinah untuk mengumpulkan dan mengelolah zakat. Diantaranya adalah Mu'adz Bin Jabal yang diutus kependuduk yaman. Para petugas yang diutus nabi dibekali dengan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan, bimbingan serta peringatan keras dan ancaman sanksi agar dalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat dapat berjalan efektif dan efisien.

---

<sup>95</sup> Finance.detik.com, “Berita Ekonomi Bisnis” situs finance.detik.com, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6059289/kenali-sejarah-zakat-sejak-zaman-rasul-dan-perkembangannya>, (Catatan : Tanggal 16 September 2022 Adalah Tanggal Situs Tersebut Diakses)

<sup>96</sup>Islampos.com, “Sejarah Zakat Pada Masa Pemerintahan Rasulullah Dan Khulafaurasyidin”, Situs islampos.com, <https://www.islampos.com/sejarah-zakat-pada-masa-pemerintahan-rasulullah-dan-khulafaur-rasyidin-130790/> (Catatan : Tanggal 16 September 2022 Adalah Tanggal Situs Tersebut Dikses)



## 1. Masa Abu Bakar Ash-Shiddiq

Perkembangan zakat juga terjadi pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Tantangan pun muncul dalam menegakkan syariat-syariat Islam saat itu. Seperti pada masa Khalifah Abu Bakar, persoalan yang dihadapinya saat itu adalah orang-orang yang murtad dan orang yang enggan mengeluarkan zakat. Ketika Rasulullah SAW wafat, banyak orang yang tak mau mengeluarkan zakat. Alasan mereka, zakat hanya diwajibkan saat Rasulullah masih hidup. Khalifah ini memiliki kepedulian yang sangat tinggi dan serius terhadap persoalan zakat. Hal ini disebabkan oleh strategis fungsi zakat sebagai pajak dan sumber pendapatan negara. Dalam hal menganani dan mengelola pelaksanaan zakat, khalifa selalu berpedomn pada sabda nabi saw :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

*“Dari umar ra. bahwasanya rasulullah saw bersabda : saya dipeintahkan untuk memerangi manusia, sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Apabila mereka melaksanakan semuanya, maka merka telah memelihara darah dan hartanya dari padaku, kecuali yang hak islam, maka perhitungan mereka terserah kepada allah”.* (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>97</sup>

Pembahasan shalat dan zakat secara bersamaan dan beriringan. Hal ini menunjukkan indikasi signifikan dan urgensi zakat dalam ajaran Islam. Khalifah Abu Bakar melakukan gerakan untuk memerangi orang yang berzakat. Hal ini diungkap dalam ultimatum yang berbunyi :

*“aku akan memerangi siapa saja yang memisahkan antara shalat dan zakat”* hadits tersebut menjadi landasan teorotik dan operasional dalam pengelolaan zakat. Meskipun nabi semasa hidupnya tidak pernah mengambil tindakan tegas memerangi yang enggan membayar zakat, karena masa itu belum timbul gerakan menentang zakat sebagaimana yang terjadi pada masa abu bakar.”

<sup>97</sup> Dr. Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif : Konsep Peluang Dan Konsep Pengembangan* (Aceh : Lembaga Naskah Aceh.2020), h.9

Khalifah mengangkat petugas-petugas amil zakat serta mendistribusikannya kepada mustahik secara langsung kepada mustahik dan tidak menumpuk di Baitul Mal. Sementara beliau mengambil haknya sekedarnya saja.

## 2. Masa Umar Bin Khattab

Umar mulai melembagakan Baitul Mal yang digunakan untuk mengurus sumber-sumber keuangan seperti harta yang dikumpulkan dari orang kaya, harta rampasan perang (ghanimah), harta dari hasil pertanian, hewan ternak, termasuk juga zakat. Selain itu, di masa Umar juga dikenakan sistem cadangan, yang artinya tidak semua dana zakat yang diterima langsung habis didistribusikan, tetapi dibuat pos cadangan yang akan dialokasikan jika terjadi kondisi darurat seperti perang dan bencana alam. Pada masa Umar susah ditemukan orang miskin yang membutuhkan zakat. Umar sendiri termasuk sahabat yang sangat hati-hati memperlakukan harta yang dititipkan melalui Baitul Mal yang dia buat.

Terkait pengelolaan dana zakat, para sahabat dikenal sangat wara' dan amanah dalam menjalankannya. Sebuah riwayat menggambarkan bagaimana Usman mendapati Umar di suatu siang yang sangat panas sedang berjalan di tengah padang pasir seakan sedang mencari sesuatu. Saat Usman memintanya untuk berteduh Umar menolak dan menjawab, "Ada dua unta zakat yang lepas dari rombongannya, aku takut unta tersebut hilang dan aku akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT."<sup>98</sup>

Pemungutan dan pengelolaan zakat pada masa ini dilakukan secara intensif. Penerimaan zakat meningkat drastis, karena jumlah wajib zakat bertambah secara

---

<sup>98</sup> Rumahzakat.org, "Zakat Dari Masa Ke Masa", Situs rumahzakat.org, <https://www.rumahzakat.org/zakat-dari-masa-ke-masa/> (Catatan : Diakses Pada Tanggal 16 September 2022 Adalah Tanggal Ketika Situs Tersebut Diakses)

kuantitatif dengan berkembangnya wilayah kekuasaan islam. Salah satu kebijakan Umar mengenai zakat, pendapatannya yang menyatakan bahwa zakat merupakan sumber pendapatan nasional oleh karena itu zakat harus diserahkan kepada negara. Umar memahami kewajiban zakat yakni mencegah menumpuknya harta dibawah sekelompok kecil. Umar membuat kebijakan penambahan jenis barang yang wajib zakat, menghilangkannya sewaktu-waktu, jika dianggap sudah tidak relevan dalam struktur perpajakan dan pendapatan negara sewaktu-waktu.<sup>99</sup>

### 3. Masa Utsman Bin Affan

Masa Usman masyarakatnya juga makmur. pada masa Usman ini diperbolehkan membayar zakat melalui nilai uang, artinya total harta yang dimiliki disetarakan dengan uang, lalu diambil 2,5 persennya. Pada periode ini penerimaan zakat meningkat, sehingga Baitul Mal penuh dengan harta zakat. Khalifah kadang memberi wewenang kepada wajib zakat untuk atas namakhalifah menyerahkan secara langsung kepada yaang berhak. Bahkan khalifah mengeluarkan hartanya sendiri untuk memperbesar penerimaan zakat untuk kepentingannegara. Dana zakat yang terkumpul segera di distribusikan kepadayang berhak. Jika terdapat sisa di baitul mal, maka beliau mengintruksikan agar menyerahkan ke lembaga-lembaga sosial yang memberi manfaat bagi kemaslahatan umat, terutama membiayai pembangunan dan ta'mir masjid Rasulullah.<sup>100</sup>

<sup>99</sup>Lili Bariadi, Muhammad Zen, M.Hudri, *Zakat Dan Wirausaha*,(Jakarta:Cv. Pustaka Amri, 2005), h.30

<sup>100</sup>Islampos.com,“Sejarah Zakat Pada Masa Pemerintahan Rasulullah Dan Khulafauryasyidin”, Situs islampos.com, <https://www.islampos.com/sejarah-zakat-pada-masa-pemerintahan-rasulullah-dan-khulafauryasyidin-130790/> (Catatan : Diakses Pada Tanggal 16 September 2022 Adalah Tanggal Ketika Situs Tersebut Dikses)

#### 4. Masa Ali Bin Abi Thalib

Pada masa pemerintahan aali bin abi thalib, suasana politik sedang dalam kondisi tidak stabil. Tetapi ali tetap menangani persoalan zakat bahkan terlibat langsung secara intensif melakukan pendistribusian. Kebijakannya mengikuti khalifah-khalifah sebelumnya.

### B. Zakat Dalam Kebijakan Dan Pemikir Tokoh-Tokoh Penting Pada Masa Daulah Islamiyyah

Adapun perkembangan zakat di era daulah Islamiyyah sebagai berikut<sup>101</sup> :

#### 1. Umar Bin Abdul Aziz

Pada masa khalifah Umar Bin Abdul Aziz, kerajaan mengalami kemajuan karena ditangani dengan sistem dan manajemen fungsional. Jenis-jenis harta kekayaan yang dikenakan zakat mengalami penambahan. Dalam hal ini Yusuf Al-Qardawi menuturkan bahwa, khalifah Umar Bin Abdul Aziz adalah orang yang pertama mewajibkan zakat atas harta kekayaan yang diperoleh dari penghasilan usaha atau hasil jasa, baik gaji, honorium, penghasilan, dan maal-mustafad lainnya.

#### 2. Abu 'Ubayd Al-Qasim Ibn Sallam

Pendapatnya dalam kitab Al-Amwal tentang keuangan negara diantaranya yang berkenaan dengan zakat, pertama zakat merupakan salah satu jenis harta yang dikumpulkan dan disalurkan. Kedua tidak ada batas tertinggi pembayaran zakat dan penyalurannya.

#### 3. Al-Ghazali

Al-Ghazali dalam buku *Ihya 'Ulumuddindan Mizan Al-'Amal* mengemukakan pendapatnya tentang norma-norma kehidupan sosial diantaranya berkaitan dengan

---

<sup>101</sup>Gina Puspita, Penyauran Dana Zaka Untuk Pendidikn Menuru Imam Hanafi (Skripsi Sarjana :Jurusan Perbandingan Mazhab Hukum, Jakarta:2010), h.54

pengelolaan zakat dan harta. Pertama, penimbunan kekayaan berlebihan adalah penindasan. Kedua kewajiban untuk membantu rakyat yang kekurangan melalui bendahara publik. Bendahara dana publik diantaranya berasal dari pemungutan zakat.

#### **4. Ibnu Taimiyah**

Menurut Ibnu Taimiyah, zakat merupakan salah satu bentuk penerimaan publik yang menjadi sumber utama dari pendapatan negara. Dari 8 ashnaf penerima zakat, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kewajiban untuk mengeluarkan zakat kepada seluruh penerima zakat itu secara merata. Pembagian ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan dan kepentingannya. Jika penguasa tidak adil dalam pendistribusian zakat kepada mustahik, maka setiap orang boleh menolak membayar zakat kepada mereka dan diperkenankan secara langsung menyalurkan zakat kepada mereka yang berhak. Hal ini tidak berlaku untuk jenis kewajiban lain yang menjadi sumber penerimaan negara, apabila penguasanya tidak adil, tetap harus bayar.

### **C. Zakat Pada Era Kontemporer**

Zakat sebagai instrumen social ekonomi memiliki aspek histories tersendiri pada masa kejayaan Islam. Zakat sebagai elemen perekonomian memiliki peranan penting dalam struktur perekonomian Negara. Aspek inilah yang digambarkan dalam sejarah peradaban Islam mulai khalifah Abu Bakar yang telah meletakkan aturan dasar pelaksanaan, regulasi, dan system dalam pemungutan zakat, sampai pada khalifah Umar bi Abdul Aziz yang telah melengkapi aspek-aspek pengelolaan zakat. Dalam penghimpunan dan pengelolaan zakat tidak lepas dari empat aspek yang terkait, yakni : mustahik, ashnaf zakat yang delapan, amilin, (individu dan institusi) dan manajemen zakat (pemungutan dan penyalurannya). Idealnya keempat aspek tersebut bersinergi membentuk sebuah system yang transparan, akuntabel, dan efektif.

Dalam sebuah Negara Islam, zakat harus dikelola oleh Negara, pada saat Negara tidak melakukan pengelolaan, maka kewajiban itu jatuh ke tangan masyarakat yang memiliki kemampuan dan berkesempatan. Beberapa hal berikut, mesti mendapat perhatian dalam pengelolaan zakat<sup>102</sup> :

1. zakat merupakan investasi sosial
2. Investasi zakat harus memperhatikan pada aspek halal dan thoyyib, local source h, bottom up, ramah lingkungan, dan kebutuhan Pasar
2. Pengelolaan zakat harus memiliki karakter social/wirausaha
3. Karakter manajemen, yaitu manajemen by process

Pemanfaatan dan pendayagunaan alokasi dana zakat dapat digolongkan sebagai berikut<sup>103</sup> :

1. Konsumtif tradisional, zakat dimanfaatkan dan digunakan langsung oleh mustahik, untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Selanjutnya konsumti kreatif, zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dan jenis barang semula, misalnya beasiswa
2. produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produksi, seperti sapi, mesin jahit dan lain-lain. Selanjutnya produktif kreatif, yaitu pendayagunaan zakat diwujudkan dalam bentuk modal, baik untuk membangun suatu proyek social maupun menambah modal pedagang untuk berwirausaha Pola Produktif adalah pola penyaluran dana zakat kepada mustahik yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha/bisnis. Pola penyaluran secara produktif (pemberdayaan) adalah penyaluran zakat atau

---

<sup>102</sup>Gina Puspita, Penyauran Dana Zaka Unuk Pendidikan Menuru Imam Hanafi (Skripsi Sarjana :Jurusan Perbandingan Mazhab Hukum, Jakarta:2010),h.54

<sup>103</sup>Gina Puspita, Penyauran Dana Zaka Unuk Pendidikan Menuru Imam Hanafi (Skripsi Sarjana :Jurusan Perbandingan Mazhab Hukum, Jakarta:2010), h.54

dana lainnya yang disertai target merubah keadaan penerima (lebih dikhususkan kepada mustahik/golongan fakir miskin) dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzakki.

Model ini pernah dikembangkan oleh Nabi, yaitu beliau pernah memberikan zakat kepada seorang fakir sebanyak dua dirham untuk makan dan satu dirham untuk pembelian kapak sebagai alat untuk bekerja, supaya hidupnya tidak tergantung pada orang lain lagi. Dalam pengelolaan zakat di Indonesia dikenal penyaluran zakat untuk bantuan dana produktif, yang diperuntukan bagimustahik yang memiliki wirausaha



## BAB IV

### PENDAYAGUNAAN ZAKAT MENURUT IMAM HANAFI

#### A. Biografi Imam Hanafi

##### 1. Riwayat Imam Abu Hanifah

Nu'man bin Tsabit adalah nama kecil dari Imam Abu Hanifah. Lahir di Nufah, suatu kota yang terletak di Negara Iraq sekarang, pada tahun 80 Hijrah (696 Masehi) pada masa kekhalifaan dipimpin oleh Abdul Malik Bin Marwan, keturunan kelima Bani Umayyah dan meninggal di kota itu juga pada tahun 150 Hijrah (767 Masehi) tepatnya dimasa pemerintahan Abu Jafar Al-Mansur. Pada tahun kematiannya itu pula lahir Imam Syafi'i. Kakek beliau, Zauth berasal dari kota Kabul, ibu kota Afghanistan, termasuk salah seorang yang ditawan sewaktu tentara Islam pada zaman Khalifah Utsman bin Affan menaklukan Negara-negara Persia, Khurasan dan Afghanistan, karena ia termasuk salah seorang pembesar negeri yang ditaklukan. Para tawanan biasanya dibagi-bagikan kepada tentara Islam yang ikut berperang dan dijadikan budak. Para budak itu kemudian masuk agama Islam, begitu juga halnya dengan Zauth. Setelah ia ditawan dan dijadikan budak oleh Bani Taim bin Tsa'labah, keturunan Arab dari suku Quraisy, ia pun masuk Islam. Kemudian ia dimerdekan dan memilih tempat kediaman di kota Kufah dan menetap di sana sebagai pedagang sutera. Di kota itulah lahir putranya Tsabit, ayah Imam Abu Hanifah.<sup>104</sup>

“Abu Hanifah” adalah nama panggilan dari Nu'man bin Tsabit bin Zauth. Terdapat beberapa riwayat yang pertama menerangkan bahwa “Hanifah” adalah nama dari salah seorang anak beliau. Abu Hanifah berarti “Bapak Hanifah”, karena beliau adalah bapaknya Hanifah. Maka dipanggilah “Abu Hanifah”. Riwayat kedua

---

<sup>104</sup>Jauhari, Wildan. *Biografi Imam Abu Hanifah*. (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2020), h.5



menerangkan bahwa beliau terkenal sebagai seorang hamba Allah yang taat. Hatinya sangat cenderung kepada agama Islam, sehingga beliau sangat teguh memegang prinsip-prinsip agama Islam dan tidak dapat digoyahkan sedikit pun, walaupun dengan pangkat yang terhormat ataupun dengan penjaga dan siksa yang berat. “Hanifah” berarti “cenderung”, maka yang dimaksudkan dengan panggilan “Abu Hanifah” ialah panggilan kepada seorang yang sangat cenderung hatinya kepada agama Allah, yaitu Imam Abu Hanifah. Riwayat ketiga menerangkan bahwa beliau seakan-akan sangat erat berteman dengan tinta yang dalam bahasa Iraq disebut “Hanifah”. Kemana pun beliau pergi selalu membawa tinta untuk menulis, sehingga beliau dipanggil oleh guru-guru dan sahabat-sahabat beliau “Abu Hanifah”, yang berarti “bapak tinta”.<sup>105</sup>

Beberapa riwayat yang menerangkan sebab-sebab beliau dipanggil “Abu Hanifah”, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa panggilan “Abu Hanifah” itu adahubungannya dengan cita-cita, sifat-sifat, perbuatan dan tindak-tanduk beliau yang terpuji dan dinilai tinggi oleh orang yang mengetahuinya. Hampir seluruh masa hidup dan kehidupan beliau, sejak lahir sampai meninggal dunia, sebagian besar dihabiskan di Kufah. Semasa kecil, beliau hidup, tumbuh dan belajar sebagaimana yang biasa dilakukan oleh anak-anak di Kufah masa itu. Maka beliau mulai belajar membaca dan menghafal Al-Qur’an. Hidup dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga pedagang kain sutera yang berkecukupan dan taat melaksanakan agama Allah. Sebagai pedagang yang taat kepada Allah, maka bapak dan kakeknya merasa sangat berbahagia dan selalu mengenang pertemuannya dengan Saidina Ali bin Abi Thalib, sewaktu beliau pergi ke Kufah. Pertemuan itu sangat berkesan dan membekas dalam

---

<sup>105</sup>Jauhari, Wildan. *Biografi Imam Abu Hanifah*,h.6

sanubarinya dan selalu diceritakan kepada anak atau cucunya, Abu Hanifah. Abu Hanifah pun sangat tertarik pula kepada cerita itu, sehingga tokoh dan pendapat-pendapat Saidina Ali bin Abi Thalib mempunyai tempat tersendiri dalam hati dan pikirannya.<sup>106</sup>

Keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang merupakan factor-faktor yang membantu dan memudahkan Abu Hanifah belajar mendalami agama Islam dan Ilmu Pengetahuan, yaitu :

- a. Dorongan yang cukup besar dari keluarganya sehingga beliau dapat menumpahkan seluruh perhatiannya pada pelajaran, tidak ada yang mengganggu pikirannya, termasuk kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- b. Keyakinan agama yang mendalam di lingkungan keluarganya. Simpatik dan kekaguman beliau kepada Saidina Ali bin Abi Thalib, dan juga kepada Umar bin Khattab serta Abdullah bin Mas'ud.
- c. Kedudukan kota-kota Kufah, Basrah dan Baghdad sebagai kota-kota yang berdekatan tempatnya, yang waktu itu merupakan pusat ilmu pengetahuan dan pusat memperdalam ajaran Islam.

Ada empat orang sahabat Rasulullah Saw, yang sangat besar pengaruhnya dalam pertumbuhan dan perkembangan pikiran Abu Hanifah, dan pengaruh itu nampak dengan jelas pada pokok-pokok pikiran dan pendapat-pendapat yang beliau kemukakan. Sahabat-sahabat itu ialah<sup>107</sup> :

- a. Umar bin Khattab. Beliau tertarik kepada cara-cara Umar mengistimewakan hukum dengan mempergunakan “kemashlahatan” atau “kepentingan umum.”

<sup>106</sup>Nashr, Tajun *Imam Abu Hanifah Antara Ilmu Dan Perniagaan*, , Cet.I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018. H.9

<sup>107</sup>Gina Puspia, *Penyauran Dana Zaka Unuk Pendidikan Menurut Imam Hanafi (Skripsi Sarjana :Jurusan Perbandingan Mazhab Hukum, Jakarta:2010)*, h.65

- b. Ali bin Abi Thalib. Beliau tertarik kepada Ali dalam memahami hakekat ajaran Islam dan mengamalkannya secara konsekuen.
- c. Abdullah bin Mas'ud. Beliau tertarik kepada ketekunan, kesungguhan dan pengabdianya dalam mempelajari agama Islam.
- d. Abdullah bin Abbas. Beliau tertarik dengan cara-caranya dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Dari Abdullah bin Abbas inilah beliau memperoleh pengetahuan tentang Al-Qur'an dan cara-cara menafsirkan Al-Qur'an.

Imam Hanafi bermulazamah kepada Syaikh Hammad bin Abu Sulaiman selama belasan tahun, hal itu tidak menghambat Imam Abu Hanifah untuk berguru kepada guru-guru lain yang mulia. Dan bahkan tercatat beliau menimba ilmu hingga keluar wilayah Irak. Berikut ini diantara guru-guru Imam Abu Hanifah yang mulia<sup>108</sup>;

- a. berguru ke Kufah

Adapun guru Abu Hanifah di Kufah sebagai berikut:

- 1) Syaikh Hammad bin Abu Sulaiman (w 120 H) Beliau adalah guru Imam Abu Hanifah yang utama. Seorang ahli fiqih di masanya. Menimba ilmu fiqih dari seorang Tabi'in kenamaan; Ibrohim an-Nakho'i (w 95 H).
- 2) Sya'bi
- 3) Salamah bin Kuhail
- 4) Manarib ibn Ditsar
- 5) Abu Ishaq Sya'bi
- 6) Aun ibn Abdullah
- 7) Amr ibn Murrab
- 8) A'masy

---

<sup>108</sup>Jauhari, Wildan. *Biografi Imam Abu Hanifah*, h.1214

9) Adib ibn Tsabit al-Anshari

10) Sama' ibn Harb

b. Berguru ke Basrah

Di kota ini Imam Abu Hanifah banyak mempelajari hadist dan ilmunya. Diantara guru beliau adalah Syu'bah dan juga Sufyan ats-Tsauri

c. Berguru ke Mekkah

Maksud kepergian Imam Abu Hanifah ke Mekkah ialah untuk menunaikan ibadah Haji, namun ketika melihat lingkungan keilmuan yang baik dan potensial, Imam Abu Hanifah akhirnya menetap di sana selama lebih dari 6 tahun untuk belajar fiqh. Ibnu 'Abbas dari murid-murid beliau, salah satunya adalah 'Atha' bin Abi Rabbah (114 H) yang dikenal sebagai Ahlu- Ra'yi-nya orang Makkah. Dan di Mekkah inilah beliau bertemu dengan salah satu cucu Nabi Muhammad saw yakni Imam Muhammad al-Baqir ra.

Imam Abu Hanifah mengisahkan sendiri bahwa sanad keilmuannya sampai kepada beberapa nama sahabat Nabi saw. Khalifah Abu Ja'far al-Manshur bertanya kepada Imam Abu Hanifah, "dari siapa engkau menimba ilmu?" Abu Hanifah menjawab, "aku menimba ilmu dari Hammad bin Abu Sulaiman, juga dari Ibrahim an-Nakho'i, yang tersambung ke Umar bin al-Khattab, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Abbas." Seorang pembesar Tabi'in Masruq bin al-Ajda' menyatakan bahwa ilmu Nabi Muhammad saw itu berakhir pada 6 sahabatnya; Ali bin Abi Talib, Umar bin al-Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Abu Darda', Zaid bin Tsabit dan Ubai bin Ka'ab. Dan dari keenam nama itu, puncaknya adalah Ali bin Abi Talib dan Abdullah bin Mas'ud. Maka tidak berlebihan rasanya jika kita katakan

bahwa keilmuan an-Nu'man bin Tsabit alias Imam Abu Hanifah ini adalah salah satu pecahan kristal ilmu Nabi Muhammad saw.<sup>109</sup>

## 2. Karya Abu Hanifah

Salah satu sebab yang melatari madzhab-madzhab fiqh itu tetap bertahan dan lestari sampai hari ini adalah karena para Imam atau murid-murid setelahnya menuliskan karya-karyanya. Karya-karya tulis itu tak ubahnya manifestasi dari pemikiran madzhab selama ratusan abad sekaligus menjadi dokumen yang tak ternilai harganya. Begitu juga Imam Abu Hanifah ini, beliau juga menghasilkan beberapa karya yang menjadi rujukan dan pola utama bagi generasi dibawahnya. Dalam diskursus madzhab Hanafi, selain karya Sang Imam sendiri, karya-karya mereka dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu; Masail al-Ushul, Masail an-Nawadir dan al-Fatawa wa al-Waqiat.<sup>110</sup>

### a. Karya Sang Imam

- 1) Al-Faraidh, Sebuah kitab ini khusus yang membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum islam.
- 2) Asy-Syurut, Kitab ini yang membahas perjanjian.
- 3) Al-Fiqh al-Akbar, Kitab yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah oleh Imam Abu Mansur Muhammad al-Maturudi dan Imam Abu Muntaha al-Maula Ahmad ibn Muhammad al-Maqqisawi.<sup>111</sup>

### b. Karya Madzhab Hanafi

- 1) Masail al-Ushul, dalam kategori ini kitabnya disebut Zhahir ar-Riwayah. Kitab ini berisi masalah-masalah yang yang diriwayatkan dari Imam Abu

<sup>109</sup>Wildan Jauhari., *Biografi Imam Abu Hanifah*, h.14

<sup>110</sup>Wildan Jauhari., *Biografi Imam Abu Hanifah*, h.16

<sup>111</sup>Wildan Jauhari., *Biografi Imam Abu Hanifah*, h.16-17

Hanifah dan para sahabatnya. Imam Muhammad bin al-Hasan menghimpun Masail al-Ushul dalam enam kitab, yaitu; al-Mabshut, al-Jami' as-Shagir, al-Jami' al-Kabir, as-Sair as-Shagir, as-Sair al-Kabir dan az-Ziyadat. Pada awal abad ke-4 hijriyah semua kitab ini telah dihimpun dan disusun menjadi satu oleh Imam Abdul Fadhl Muhammad bin Ahmad al-Marwazi yang juga disebut al-Hakim asy-Syahid (w 334 H) dalam kitabnya yang diberi nama al-Kafi. Kemudian kitab al-Kafi ini disyarah oleh Imam Muhammad bin Muhammad bin Sahal as-Sarokhsi (w 490 H) dan kitabnya dinamakan al-Mabshut as-Sarokhsi.<sup>112</sup>

- 2) Masail an-Nawadir, yang dimaksud ialah yang diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya yang selain dari kitab Zhahir ar-Riwayat. Seperti Haruniyyat, Jurjaniyyat dan Kaisaniyyat bagi Imam Muhammad bin al-Hasan. Dan kitab al-Mujarrad bagi Imam Hasan bin Ziyad.<sup>113</sup>
- 3) Al-Fatawa wa al-Waqiat ialah yang berisi hukum-hukum syar'i yang diperoleh dari istinbat para ulama mujtahid madzhab hanafi yang datang belakangan. Seperti kitab an-Nawazil yang dihimpun oleh Imam Abdul Laits as-Samarqandi (w 375 H).
- 4) Kitab Al-Mabsuuth, kitab ini dihimpun oleh Muhammad bin Hassan, memuat masalah-masalah keagamaan yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Di samping itu juga memuat pendapat-pendapat Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hassan yang berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Diterangkan pula di dalamnya perbedaan pendapat Abu Hanifah dengan Ibnu

<sup>112</sup>Wildan Jauhari, *Biografi Imam Abu Hanifah*, h.18

<sup>113</sup>Yufidia.com, "Fikih Dalam Mazhab Hanafi" Dalam Situs <https://yufidia.com/kitab-fikih-dalam-mazhab-hanafi/> (Catatan : 16 September 2022 Adalah Tanggal Situs Tersebut Diakses)

Abi Laila. Yang meriwayatkan Kitab Al-Mabsuuth, ialah Ahmad bin Hafсах Al-Kabir, seorang murid dari Muhammad bin Hassan.<sup>114</sup>

## B. Pendayagunaan Dana Zakat Untuk Pendidikan Menurut Imam Hanafi

Zakat memiliki delapan golongan orang yang berhak menerima zakat, salah satunya yaitu ashnaf fisabilillah. Arti fisabilillah itu sendiri adalah orang yang sedang berjuang dijalan Allah Swt, dalam hal ini banyak muncul pendapat-pendapat dari kalangan ulama besar seperti mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Imam Hanbali. Pembagian asnaf fisabilillah dalam konteks pelajar ini diharuskan untuk pembiayaan segala aktivitas pelajar Islam menurut Mazhab Hanafi. Dalam Fatwah Al-Zohiriah, Imam Zohiruddin menjelaskan bahwa fisabilillah juga masuk kedalam konteks pencari ilmu agama.<sup>115</sup>

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Al-Marghinaniyy Al-Hanafi yang menyebutkan bahwa penuntut ilmu layak menerima zakat meskipun terdiri dari orang kaya sekiranya dia menempuh masa belajar atau mengajar ilmu dan menuntut ilmu adalah suatu keperluan yang bersifat wajib.<sup>116</sup> juga terdapat dalam kitab mabsuth yang ditulis oleh Al-Sarakhsi ada yang menjelaskan dalam kitab tersebut bahwa jika ashnaf fisabilillah boleh dibelanjakan untuk pembiayaan pelajaran dan pendidikan, setiap pelajar berhak menerimanya.

Imam Ibn Nujaim juga menjelaskan dalam kitabnya yakni penuntut ilmu itu wajar untuk diberikan (zakat) karena mereka tidak sempat untuk bekerja atas kesibukannya menuntut ilmu, dengan itu ulama menyatakan penuntut ilmu layak

<sup>114</sup> Wildan Jauhari, . *Biografi Imam Abu Hanifah*. Jakarta, h.18

<sup>115</sup> Dr. Azman ab.rahman, dr. Ahmad wifaq makhtar, Kelayakan dan kedudukan pelajar sebagai penerima zakat menurut perspektif islam, jurnal pengurusan jawhar, (2011), h.134

<sup>116</sup> Dr. Azman Ab.Rahman, Dr. Ahmad Wifaq Makhtar, Kelayakan Dan Kedudukan Pelajar Sebagai Penerima Zakat Menurut Perspektif Islam, Jurnal Pengurusan Jawhar, (2011), 135

menerimanya. Menurut satu riwayat, sabilillah itu adalah pencari ilmu. Ia mengkhususkan tafsirnya dalam Al-Fatawa Az-Zahiriah, akan tetapi sebagian ulama memandanga tafsir ini terlalu jauh karena pada saat ayat ini turun, tidak ada kelompok pencari ilmu, tetapi keterangan ini dibantah karena pencari ilmu itu tidak lain adalah pencari ilmu syariah.<sup>117</sup> Imam kasani dalam Al-Bada'i menafsirkan sabilillah dengan semua amal perbuatan yang menunjukkan takarrub dan ketaatan kepada Allah Swt, sebagaimana makna asal dari lafaz ini. Akibatnya masuklah kedalam sabilillah itu semua orang yang berbuat dalam rangka ketaatan kepada Allah dan semua jalan kebajikan, apabila ia membutuhkannya.<sup>118</sup>

Ulama Mazhab Hanafi walaupun berbeda pendapat dalam menentukan sasaran fisabilillah, tetapi mereka sepakat bahwa kefakiran dan kebutuhan merupakan syarat utama setiap orang yang dianggap fisabilillah baik dia adalah tentara, jamaah haji, pencari ilmu, atau orang yang berjuang dijalan kebajikan. Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa berbeda pendapat itu bersifat lafzi saja karena mereka sepakat ssemua mustahik berhak menerima zakat dengan syarat dalam keadaan fakir kecuali petugas zakat.<sup>119</sup> Penyaluran dana zakat untuk pendidikan secara garis besar pengertiannya adalah tarbiyaatul ta'bid tahdzib yang berarti pengasuhan dan pemeliharaan, sebagaimana dalam kamus al-munawwir. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku

---

<sup>117</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis* ; diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Salman Flarury Didin Hafidhuddin, Flasanuddin. h.611-613

<sup>118</sup>Yusuf Al-Qardhawi,, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis* ; diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Salman Flarury Didin Hafidhuddin, Flasanuddin. h.612

<sup>119</sup>Yusuf Al-Qardhawi,, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis*, h.613



seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.<sup>120</sup>

Ulama dari mazhab Hanafi, mengatakan terdapat dua riwayat mengenai pengertian *fi sabil Allah*: *Pertama*, orang-orang *faqir* yang melaksanakan haji kemudian terputus belanjanya. *Kedua*, orang *faqir* yang berperang (pejuang) termasuk pelajar. Kedua riwayat ini disandarkan kepada Abu Hanifat, masing-masing diriwayatkan oleh Muhammad dan Abu Yusuf.<sup>121</sup> Konsep *fi sabilillah* sekarang telah mengalami dinamisasi. Melalui legitimasi ijtihad, ulama kontemporer mencoba mencari celah agar konsep tersebut dapat merangkul umat muslim yang semestinya dapat menerima zakat melalui pintu mustahik zakat *fi sabilillah*, sehingga konsep ini tidak mengalami kejumudan di tengah era yang berkembang pesat.<sup>122</sup>

Skema yang lahir dari pintu *fi sabilillah* ini tidaklah boleh keluar dari lingkaran *maqāṣid asy-syarī'ah* agar kemaslahatan yang diperhitungkan oleh agama Islam. Hal ini sangat perlu diperhatikan karena zakat merupakan salah satu rukun Islam. Dalam agama Islam, setiap ibadah yang disyariatkan pastilah mengandung *maqāṣid asy-syarī'ah*.<sup>123</sup> pemanfaatan zakat untuk keperluan pendidikan dalam arti luas, seperti pengadaan gedung sekolah dan tambahan biaya operasional sekolah dapat dilakukan. Sebagaimana dicontohkan oleh Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz.<sup>124</sup>

<sup>120</sup>Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.265

<sup>121</sup>Dr. Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif : Konsep Peluang Dan Konsep Pengembangan* (Aceh : Lembaga Naskah Aceh.2020) h.197

<sup>122</sup>Lukmanul Hakim, Konsep Asnaf Fī Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf Dan Kontemporer, Jurnal : Ekonomi Islam, Vol:20, No:2, 2020. h.45

<sup>123</sup>Lukmanul Hakim, Konsep Asnaf Fī Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf Dan Kontemporer, Jurnal : Ekonomi Islam, Vol:20, No:2, 2020. h.45

<sup>124</sup>Adnan Abu Bakar, Pemberdayaan Zakat Untuk Pendidikan, Jurnal Ekonomi Islam, Vol,2, No.1,2015,h.9

### C. Mekanisme Pendayagunaan Zakat Menurut Imam Hanafi

Imam Hanafi berpendapat bahwa pelajar masuk kedalam kategori penerima zakat pada golongan *fi sabilillah*. Ulama Hanafi mengemukakan pencari ilmu atau pelajar berhak menerima zakat dengan syarat, pertama Islam, kedua sedang menempuh pendidikan, sekalipun dia adalah orang kaya dikampung halamannya. Hal tersebut disandarkan dimana pada zaman dahulu Rasulullah memberikan zakat kepada mereka yang ikut berjuang dalam jihad atau berperang, tidak memandang apakah kaya atau miskin sebab mereka sedang berjuang menghalangi mereka dalam mencari nafkah, oleh karena itu mereka berhak menerima zakat. Walaupun Imam Hanafi memiliki pendapat mengenai bolehnya seorang pelajar yang berasal dari keluarga kaya, akan tetapi dalam konteks *fi sabilillah* ini tetap mengedepankan ekonomi pelajar yakni mengedepankan pelajar yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan mereka selama menuntut ilmu.<sup>125</sup>

Masuknya pelajar kedalam golongan *fi sabilillah* tidak lepas dari pandangan Yusuf Al Qardawih yang juga memiliki pemikiran tentang meluaskan makna *fi sabilillah* yakni tidak hanya mutlak diartikan berperang saja. Tetapi juga bisa diartikan sebagai segala perbuatan baik untuk kemaslahatan. Dalam hal ini mungkin akan bertolak belakang dengan makna *fi sabilillah* secara bahasa yaitu jihad atau di jalan Allah. Namun hal itu juga merupakan salah satu upaya untuk mengalokasikan dana zakat agar tetap mengisi semua sudut kehidupan dan agama. Dalam konteks era ini jihad bisa menggunakan lisan dan pena, senada dengan pendapat Yusuf Al-Qardawih kendati tidak sama dengan jihad dalam arti tekstual (perang). Akan tetapi,

---

<sup>125</sup> Yusuf Al-Qardawi, Hukum Zakat : *Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis* ; diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Salman Flarury Didin Hafidhuddin, Flasanuddin. h.612

dengan menggunakan qiyas, hukum jihad (perang) dan Jihad (non-perang) bisa disamakan dengan illat yang sama yakni Nusrotul Islam (memperjuangkan/membela agama Allah SWT).<sup>126</sup>

kebutuhan pelajar tentunya meliputi kebutuhan pokok, pakaian, dan tempat tinggal (pelajar yang meninggalkan kampung halamannya), buku, serta kebutuhan belajar lainnya yang tidak keluar dari konteksnya sebagai pelajar. pelajar yang berhak menerima zakat bukanlah pelajar yang menuntut ilmu yang dapat merusak atau ilmu yang tidak berguna dengan kata lain merugikan dirinya maupun sekitarnya, Akan tetapi pelajar yang dimaksud adalah bersungguh sungguh menuntut ilmu dalam artian ilmu yang dapat berguna, bermanfaat baik bagi dirinya maupun masyarakat.<sup>127</sup>

Sabilillah adalah setiap dan semua perbuatan kebaikan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tujuannya menegakkan agama Allah. Karena jihad merupakan makna mutlak yang diturunkan dari makna sabilillah, maka nampaknya hanya berlaku pada makna tersebut. Ulama masa lalu dan masa kini berbeda dalam interpretasi mereka terhadap dua makna ini. Para peneliti terdahulu umumnya akan membatasi pentingnya sabilillah pada isu-isu yang berhubungan dengan peperangan, sedangkan para peneliti kontemporer akan cukup sering mengembangkan pentingnya sabilillah dalam isu-isu jihad, namun juga dalam pertolongan, segala sesuatunya sama, termasuk semua jenis cara untuk menghadapinya sendiri. dengan orang pada umumnya. integritas Allah SWT dan penyebab yang baik dan lagi shalih. Yusuf

---

<sup>126</sup>Intan Sherly Monica, Konsep Ashnaf Penerima Zakat Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardawi, Jurnal : Antologi Hukum. Vol.1.No.1.2021),h.120

<sup>127</sup> Tri Haryanto, Pendayagunaan Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Menurut Mazhab Hanafi Dan Syafi'i, (Skripsi Sarjana :Jurusan Perbandingan Mazhab, 2022), h.68

qardawi menegaskan kata “sabilillah” dalam ayat-ayat berdasarkan hadis adalah “jihad di jalan Allah SWT”.<sup>128</sup>

Model pemberdayaan untuk keluarga miskin perlu diperhatikan. Terkait dengan perlindungan sosial bagi anak-anak miskin. Kondisi menghendaki pendidikan bagi anak-anak miskin harus dipastikan berjalan. Keikutsertaan mereka dalam pendidikan merupakan keniscayaan karena itu harus diprioritaskan. Bantuan biaya pendidikan bukan beasiswa yang sifatnya insidental melainkan jaminan biaya pendidikan bagi mereka. Peningkatan posisi tawar masyarakat miskin melawan kekakuan dan sifat eksploitatif dari struktur yang membelenggu mereka. Artinya program pembangunan sosial dan upaya penanggulangan kemiskinan tidak terjebak pada bantuan langsung melainkan berorientasi pada program pemberdayaan dengan intinya yaitu; *people centered*, *participatory*, *empowering*, dan *sustainable*. Dalam posisi ini, perhatian terhadap kelompok dan jaringan adalah sangat penting.<sup>129</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai pendapat Imam Hanafi maka dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian ini adalah bahwa Pencari ilmu berhak menerima zakat karena mereka sedang melaksanakan fardhu kifayah dan ilmunya tidak hanya berguna untuk dirinya sendiri melainkan untuk umat juga. Dibolehkan muzakki untuk memberikan zakat kepada pelajar guna untuk membeli buku ataupun keperluan lainnya dalam menuntut ilmu yang bermanfaat dalam urusan agama maupun dunianya.<sup>130</sup>


---

<sup>128</sup> Ahmad Fauzi. Fenomena Fenomena Fisabilillah Yang Berhak Menerima Zakat Di Indonesia, (Skripsi Sarjana : Jurusan Pendidikan Bahasa Arab). h.69

<sup>129</sup> Dr. Ridwan Nurdin, MCL, Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahiq, (Aceh : Ar-Raniry Cet.1, 2022) h.69-70

<sup>130</sup> Syukri Risadi, Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat Badan Amil Zakat Rokan Hulu, Jurnal Hukum Islam, Vol.2, No.3, 2020) h.104

Imam Hanafi mengemukakan kebolehan pemberdayaan zakat tetap didasarkan pada kefakiran dan kemiskinannya atau kebutuhan seorang pelajar sehingga untuk persyaratan orang kaya tetap harus benar-benar dalam keadaan membutuhkan diwaktu yang darurat. Berbeda dengan seorang yang memang dasarnya berasal dari keluarga yang kurang mampu, mereka tetap mendapatkan semua pembiayaan pendidikan sebagai jaminan pembiayaan sampai pendidikannya selesai ditempuh. pembiayaan pendidikan disebut dengan beasiswa. Apabila dikaitkan dengan pengelola zakat di Indonesia, persyaratan untuk mendapatkan beasiswa atau biaya pendidikan yaitu diharuskan berasal dari keluarga yang fakir dan miskin. Apabila orang yang berasal dari keluarga kaya atau mampu, harus memiliki prestasi dalam hal akademik. Hal ini tidak sejalan dengan pandangan Mazhab Hanafi yang menetapkan harus disesuaikan dengan kebutuhannya bukan dari prestasinya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pendayagunaan dana zakat untuk pendidikan menurut Imam Hanafi, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pendapat Imam Hanafi terhadap penyaluran dana zakat untuk pendidikan adalah Hanafiyah mendefinisikan fisabilillah, apabila seseorang menghususkan diri untuk mencari ilmu, maka boleh diberi zakat sekedar untuk memenuhi kebutuhan membeli buku-buku dan untuk kepentingan agama dan dunianya. Orang yang menuntut ilmu patut diberi zakat karena melaksanakan fardhu kifayah dan juga faeda ilmunya bukan hanya untuk dirinya sendiri melainkan juga berguna untuk seluruh umat. Imam Hanafi juga berpendapat bahwa bagi semua orang yang menempuh jalan Allah, memperjuangkan agamanya, baik melalui menuntut ilmu maupun dengan mengangkat pedang, maka mereka memiliki kewenangan menerima zakat.
2. Mekanisme pendayagunaan dana zakat untuk pendidikan menurut Imam Hanafi yakni memiliki syarat yaitu pertama Islam, kedua sedang menempuh pendidikan (semua jenjang pendidikan baik itu SD, SMP, dan seterusnya). Adapun bentuk pendayagunaannya yaitu penyaluran zakat berupa pembiayaan hanya untuk memenuhi kebutuhan pelajar dalam menempuh pendidikannya seperti membeli buku, dan untuk segala aktivitasnya sebagai pelajar. Selagi aktivitasnya itu tidak keluar dari konteksnya sebagai peserta didik atau dengan kata lain bukan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat dan berkaitan dengan pendidikannya.

## B. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian yang membawa dampak baik dan juga dapat menjadi referensi penelitian lain mengenai pendayagunaan zakat untuk pendidikan menurut Imam Hanafi sehingga dapat mengambil ilmu dari penelitian ini agar ilmu yang didapatkan dapat menjadi bermanfaat bagi sesama.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'anul Karim*

- Ali, Hasan. *Zakat Dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Indonesia*. Cet.III ; Jakarta:Prenadamedia Group. 2015.
- Ali, Nurudin. *Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiscal*. Cet. 1 ;Jakarta : PT.Raja Grafindo Perseda.
- Al-Jaziri,Syekh Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, (Mathba'ah Al-Istiqomah, Cairo)*, Cet.Iv, Terjemahan H. Chatibul Umam Dan Abu Hurairah, Fiqh Empat Madzhab. Cet. I Jakarta : Darul Ulum Pres, 2002.
- Al-Zuhayly, Wahbah . *Zakat;Kajian Berbagai Mazhab*.Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Azizy, Qadri. *Membangun Pondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi)*, Cet.1; Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- Anwar, Muhammad . *Filsafat Pendidikan* . Makassar : Kencana, 2017
- Bariadi,Lili.*Zakat Dan Wirausaha*. Jakarta:Cv. Pustaka Amri, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Edisi 4 Cet.7; Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Umum. 2013
- Heri, Sudarsono. *Konsep Ekonomi Islam : Suatu Pengantar*. Yogyakarta:Ekonesia, 2004.
- Hudri M, Lili Bariadi, Muhammad Zen. *Zakat Dan Wirausaha*. Jakarta:Cv. Pustaka Amri, 2005.
- Ismail,Ahmad Satori,*Fiqh Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018.
- Jauhari, Wildan. *Biografi Imam Abu Hanifah*. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Cv Mikraj Khazanah Ilmu, 2016.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013.



- Kh,U. Maman . *Metodologi Penelitian Agama ; Teori Dan Praktik*. Jakarta Rajawali Press, 2006.
- Khalid, Ahmad. *Konsep Pendidikan Islam Dalam Surah Al-Luqman*. Cet.Kedua; Jember:Uij Kyai Mojo, 2020.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta:Cet I,Kencana 2012
- Muhaimin. *Pemikiran Pendidikan Islam ; Kajian Filosofi Dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya*. Cet.Pertama ;Bandung : PT. Trigenda Karya, 1993.
- M,Hajar. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*. Pekanbaru : UIN Suska Riau, 2015.
- Musa,Armiadi. *Pendayagunaan Zakat Produktif : Konsep Peluang Dan Konsep Pengembangan* . Aceh : Lembaga Naskah Aceh.2020.
- Nashr, Tajun *Imam Abu Hanifah Antara Ilmu Dan Perniagaan* , , Cet.pertama; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018
- Nasution, Edwin Mustafa. *Pengenalan Ekonomi Islam*. Jakarta:Kencana , 2016.
- Qardhawi,Yusuf, *Hukum Zakat*, Diterjemahkan Oleh Dr. Salman Harun Et Al., Jakarta :Litera Antar –Nusa, Cet.10, 2007.
- Rosalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*,. Jakarta : Cet.I, Pt. Raja Grafindo Persada, 2016
- Nurdin, Ridwan. *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahiq*. Aceh : Ar-Raniry Cet.1, 2022
- Sari,Elsi Kartika*Pengantar Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Parepare, IAIN Parepare,2020.
- Yusuf, Wibisono . *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang No. 38 Thn 1999 Ke Rezim Undang-Undang No. 23 Tahun 201*. Cet.II; Jakarta : Prenadamedia Group. 2016.
- Zazin, Nur. *Dasar-Dasar Manajemen Pendidikn Islam*. Malang: Edulitera, 2018.
- Zaky ,Abdullah. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.

## Internet

- 123dok.com, "Karya" Situs 123dok. <https://123dok.com>article>karya...karyakarya> imam abu hanifah=123dok (Catatan : Tanggal 14 April 2022 Adalah Tanggal Situs Tersebut Diakses)
- Ahlulbaitrasulullah.blogspot.co.id, "Kajian Fiqh Tentang Zakat" situs ahlulbaitrasulullah.blogspot.co.id, <http://ahlulbaitrasulullah.blogspot.co.id/2013/07/kajian-fiqh-tentang-zakat-fitrah.html>, (Catatan : Tanggal 10 September Adalah Tanggal Situs Tersebut Diakses)
- Artikatakbbi.com, "sinonim pendayagunaan" SitusKataKbbi. <https://artikatakbbi.com/sinonim-pendayagunaan/> (catatan : 13 april 2022 adalah tanggal ketika situs tersebut diakses)
- Bbi.web.id, "dayaguna", situs bbi.web.id. <http://bbi.web.id/dayaguna/> (catatan : diakses pada tanggal 13 april 2022 adalah tanggal ketika situs tersebut diakses)
- Finance.detik.com, "Berita Ekonomi Bisnis" situs finance.detik.com, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6059289/kenali-sejarah-zakat-sejak-zaman-rasul-dan-perkembangannya>, (Catatan : Tanggal 16 September 2022 Adalah Tanggal Situs Tersebut Diakses)
- Ilmu pendidikan.Com, "Ilmu Pendidikan Islam". <https://wahdi.lec.uinjk.ac.id/articles/Ilmupendidikanislam> (Catatan : Pada Tanggal 18 Februari 2022 Adalah Tanggal Situs Tersebut Diakses)
- Islampos.com, "Sejarah Zakat Pada Masa Pemerintahan Rasulullah Dan Khulafaurasyidin", Situs islampos.com, <https://www.islampos.com/sejarah-zakat-pada-masa-pemerintahan-rasulullah-dan-khulafaur-rasyidin-130790/> (Catatan : Tanggal 16 September 2022 Adalah Tanggal Situs Tersebut Diakses)
- Kamus.Tokopedia. Com, "*Dana*" <https://kamus.tokopedia.com/d/dana>. (Diakses Pada Tanggal 18 Februari 2022).
- Konsultasisyariah.com, "Kadar-Zakat-Fitrah" situs konsultasisyariah.com, <https://konsultasisyariah.com/7069kadar-zakat-fitrah.html> (Catatan : Tanggal 14 September 2022 Adalah Tanggal Situs Tersebut Diakses)
- Rumahzakat.org, "Zakat Dari Masa Ke Masa", Situs rumahzakat.org, <https://www.rumahzakat.org/zakat-dari-masa-ke-masa/> (Catatan : Diakses Pada Tanggal 16 September 2022 Adalah Tanggal Ketika Situs Tersebut Diakses)

Oxforddictionaries.com, “definition/english/utility”, Situs Oxforddictionaries. <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/utility?searchDictCpde=all/> (Catatan : 13 april 2022 adalah tanggal ketika situs tersebut diakses)

Yufidia.com, “Fikih Dalam Mazhab Hanafi” Dalam Situs <https://yufidia.com/kitab-fikih-dalam-mazhab-hanafi/> (Catatan : 16 September 2022 Adalah Tanggal Situs Tersebut Diakses).

### **Jurnal**

Ab.rahman,Azman Dan Ahmad wifaq makhtar,*Kelayakan Dan Kedudukan Pelajar Sebagaai Penerima Zakat Menurut Perspektif Islam*, Jurnal Pengurusan Jawhar,2011.

Bakar, Adnan Abu. *Pemberdayaan Zakat Untuk Pendidikan*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol,2. No.1,2015.

Ernawati Dan Ritta Setiyati,”*Wawasan Al-Qur’an Tentang Ekonomi*”.Jurnal Ekonomi. No.2. 2017

Hakim,Lukmanul. *Konsep Asnaf Fī Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf Dan Kontemporer*, Jurnal : Eknomi Islam, Vol:20, No:2, 2020.

Intan Sherly Monica, *Konsep Ashnaf Penerima Zakat Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardawi*, Jurnal : Antologi Hukum. Vol.1.No.1.2021

Nasaruddin, Ridwan Hakim, *Penyaluran Zakat Dalam Perspektif Maqashid Juz’iyah (Studi Perbandingan Empat Mazhab)*, Jurnal : Hukum Pidana Islam Vol.4, No.1, 2022

Rianto , Nur Al Arif. *Optimalisasi Zakat Dalam Perekonomian*. Jurnal Ulul Albab, Vol.14, No.1. 2013

Syukri Rosadi, *Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat Badan Amil Zakat Rokan Hulu*, Jurnal Hukum Islam, Vol.2, No.3.2020

Ummah, F.N. & Kurnia, T. *Kriteria Fisabilillah Di Lembaga Pengelola Zakat Indonesia*. Jurnal : Syarikah. Vol.6.No.1.2020.

### **Skripsi**

Ahmad Fauzi. *Fenomena Fenomena Fisabilillah Yang Berhak Menerima Zakat Di Indonesia*. Skripsi Sarjana : Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Pontianak.2022

- Bela, *Interpretasi Fisabilillah Menurut Ulama Kontemporer*, Skripsi Sarjana : Manajemen Bisnis Syariah 3D. Pontianak. 2023
- Emirushalih, Fajrialdy “*Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Melalui Program Beasiswa Majelis Ta’lim Telkomsel (Studi Kasus Pada UPZ Majelis Ta’lim Telkomsel)*”, Jakarta : Uin Syarif Hidayatullah, 2017
- Guntoro, Satriak, *Analisis Penyaluran Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Ekonomi Islam*, Riau: STAI Auliaurrasyidin Tembilahan, 2020
- Haryanto, Tri. *Pendayagunaan Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Menurut Mazhab Hanafi Dan Syafi’i*, Skripsi Sarjana :Jurusan Perbandingan Mazhab, Yogyakarta : 2022.
- Nurhayati. “*Pengaruh Distribusi Zakat Produktif Bagi Pemberdayaan Mustahiq (Studi Kasus Baznas Tembilan)*”. Skripsi Sarjana ; Jurusan Ekonomi Syariah: Tembilan, 2020.
- Puspita, Gina, *Penyauran. Dana Zaka Untuk Pendidikn Menuru Imam Hanafi*. Skripsi Sarjana: Jurusan Perbandingan Mazhab Hukum, Jakarta: 2010
- Yani, Fitri Suchi, “*Peran Zakat Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (Sdgs) Untuk Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat (Studi Empiris Pada Baznas Kota Bandar Lampung)*”. Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2020.

## LAMPIRAN

### 1. Mencari Referensi Terkait



### 2. Membaca Dan Mengumpulkan Materi Terkait



### 3. Buku Zakat





### BIODATA PENULIS

Riskawati lahir pada tanggal 04 April tahun 2000 di Kanang Desa Batetangga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat. Anak dari pasangan Haseng dan Rapia. Penulis merupakan anak ke 5 dari 7 bersaudara. Penulis mulai pendidikannya dibangku Sekolah Dasar Negeri (SDN) 054 Rappoang pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikannya di Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) DDI Kanang pada tahun 2012, selanjutnya melanjutkan Sekolah di Madrasah Aliyah (MA) DDI Kanang pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi Islam yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis dibangku perkuliahan dengan mengambil Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Pada tahun 2021, penulis pernah melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di kantor BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Polewali Mandar Dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang. Setelah ±4 tahun menempuh pendidikan dibangku perkuliahan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul “Pendayagunaan Zakat Untuk Pendidikan Menurut Imam Hanafi” untuk memperoleh gelar Sarjana ekonomi (S.E). semoga skripsi penulis dapat memberikan kontribusi yang positif bagi dunia pendidikan.